

**STRATEGI KOMUNIKASI RADIO TANPA IZIN DALAM  
MEMPERTAHANKAN PROGRAM SIARAN: STUDI  
FENOMENOLOGI PEMILIK RADIO KOMUNITAS JERY  
JIHAN FM DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Siti Nuralisa**

NIM : 212103010042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2025**

**STRATEGI KOMUNIKASI RADIO TANPA IZIN DALAM  
MEMPERTAHANKAN PROGRAM SIARAN: STUDI  
FENOMENOLOGI PEMILIK RADIO KOMUNITAS JERY  
JIHAN FM DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam


Oleh:

**Siti Nuralisa**

NIM : 212103010042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Mochammad Dawud, S.Sos., M.Sos

NIP.197907212014111002

**STRATEGI KOMUNIKASI RADIO TANPA IZIN DALAM  
MEMPERTAHANKAN PROGRAM SIARAN: STUDI  
FENOMENOLOGI PEMILIK RADIO KOMUNITAS JERY  
JIHAN FM DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar S.Sos.

Fakultas Dakwah  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari : Senin  
Tanggal : 16 Juni 2025

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.  
NIP. 19730227000031001


  
Dr. Ainul Churria Almalachim, M.Ag.  
NIP. 199305142020122007

Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. Kun Waziz, S.Sos, M.I. Kom.

2. Mochammad Dawud, S.Sos., M.Sos.

Menyetujui  
Dekan Fakultas dakwah



  
Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.  
NIP. 19730227000031001

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran:104)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2005)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat nikmat, dan karunia Allah SWT yang Maha Esa serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya khususkan untuk kedua orang tua saya yakni Bapak Burawi dan Ibu Sumiati yang telah mendukung serta selalu mendoakan saya, pencapaian ini merupakan persembahan kecil yang kurang harganya jika dibandingkan dengan pengorbanan beliau dari siang hingga malam dalam menafkai bahkan dalam mendoakan hingga saya sampai dititik ini.

Kedua, saya persembahkan kepada saudara saya yakni Mohammad Saini yang tak pernah henti ikut andil dalam mendukung, membiayai saya dikala kekurangan. Ketiga, *“Ukhtilillah”*, *“Bolo Kontrak”*, *“Bismillah Till Jannah”* yang tak pernah pudar saling mengsupport ataupun berbagi suka dan duka sampai saya dihari ini. Berkat dukungan dengan saling mendoakan satu sama lain tidak dapat memudarkan bahwa saya bisa didetik ini.

Terimakasih atas terbukanya mata, telinga, tenaga hingga waktu yang diluangkan banyak atas segala keluh kesah dan kesulitan saya. Terimakasih telah setia merangkul disetiap proses saya meskipun belum tau bagaimana nanti akhirnya. Semoga kalian semua sehat selalu, terjaga dalam lindungan-Nya, dibalas dengan balasan yang paling baik dan tak terhingga. Semoga semua hajat kalian dikabulkan oleh Allah SWT. Aamiin Allahummah Aamiin.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur dengan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Strategi Komunikasi Radio Tanpa Izin Dalam Mempertahankan Program Siaran: Studi Fenomenologi Pemilik Radio Komuitas Jery Jihan FM Di Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menerima berbagai bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M., selaku Kepala Jurusan Manajemen dan Penyiaran Islam.
4. Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I. selaku Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran islam
5. Mochammad Dawud, S.Sos., M.Sos. selaku Dosen pembimbing skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Dakwah yang telah memberikan ilmu.
7. Pimpinan, Penyiar di Radio Jery Jihan FM yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian ini.

8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan semangat, serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan yang berharga, khususnya dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi amal jariah yang berguna bagi umat, dan agamanya.



Jember, 05 Mei 2025

Penulis  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Siti Nuralisa, 2025: *Strategi Komunikasi Radio Tanpa Izin Dalam Mempertahankan Program Siaran: Studi Fenomenologi Pemilik Radio Komunitas Jery Jihan Fm Di Kabupaten Banyuwangi*

**Kata Kunci :** strategi komunikasi ,manajemen penyiaran,pelanggaran radio komunitas

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh besar terhadap dunia penyiaran, termasuk di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi regulasi penyiaran yang menjadi jembatan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Regulasi ini mencakup seluruh aspek kegiatan penyiaran, mulai dari pendirian, operasional, pertanggungjawaban, hingga proses evaluasi. Radio komunitas sendiri pertama kali lahir dari inisiatif organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil yang ingin memberikan ruang suara bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Oleh karena itu, radio komunitas di Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tapi juga berperan dalam pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana strategi komunikasi radio komunitas jery jihan FM dalam mempertahankan program siaran di Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana strategi komunikasi radio jery jihan FM dalam mempertahankan pendengar di Kabupaten Banyuwangi? 3) Bagaimana manajemen penyiaran radio komunitas jery jihan FM di Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui strategi komunikasi radio komunitas jery jihan FM dalam mempertahankan program siaran di Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui strategi komunikasi radio komunitas jery jihan FM dalam mempertahankan pendengar di Kabupaten Banyuwangi. 3) Untuk mengetahui pola manajemen penyiaran radio komunitas jery jihan FM di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi fenomenologi. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan rekaman audio. Kemudian, teknik analisis data penelitian ini menggunakan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Strategi komunikasi yang dilakukan oleh radio komunitas jery jihan FM mengandalkan pendekatan personal dan kedekatan emosional dengan pendengar sedangkan siaran Radio Jery Jihan FM dinilai kurang sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konten siaran terlalu fokus pada hiburan karaoke, tanpa memperhatikan fungsi utama radio komunitas sebagai sarana informasi, edukasi, dan pemersatu masyarakat sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 39 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat (5). 2) Strategi komunikasi yang diterapkan radio komunitas jery jihan FM dalam mempertahankan pendengar dengan pendekatan interaktif dan kekeluargaan. Sedangkan administrasi radio jery jihan FM, tidak memenuhi syarat pendirian dan perizinan sebagaimana Undang- undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. 3) Manajemen penyiaran di Radio Jery Jihan FM yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan belum diterapkan secara menyeluruh dan sistematis. Pelaksanaan program tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002. Program siaran didominasi oleh hiburan dan kurang memperhatikan aspek edukatif dan informatif.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33

C. Subyek Penelitian .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Analisis Data .....	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian .....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

**LAMPIRAN**    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	20
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> .....	<b>46</b>
<b>Gambar 4.2</b> .....	<b>51</b>
<b>Gambar 4.3</b> .....	<b>56</b>
<b>Gambar 4.4</b> .....	<b>58</b>
<b>Gambar 4.5</b> .....	<b>71</b>
<b>Gambar 4.6</b> .....	<b>72</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di era modern saat ini, kebebasan berkomunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah memberikan jaminan kebebasan tersebut melalui Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencapai, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>1</sup>Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, memperoleh, dan menyebarkan informasi merupakan hak yang bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan dalam bidang penyiaran, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas mengakui, menjamin, dan melindungi hak tersebut. Namun, sejalan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, kebebasan tersebut harus memberi kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Perkembangan pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi telah memunculkan masyarakat informasi yang semakin menuntut hak atas akses informasi. Informasi kini menjadi kebutuhan utama masyarakat dan bahkan telah berperan sebagai komoditas penting dalam

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia .Undang- undang Dasar “Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”Accessed November,02,2024.

kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap sektor penyiaran, termasuk di Indonesia. Sebagai media penyebaran informasi sekaligus sarana pembentukan opini publik, penyiaran kini memiliki posisi yang sangat strategis, khususnya dalam memperkuat iklim demokrasi di tanah air. Penyiaran juga menjadi alat komunikasi yang menjembatani masyarakat dengan lembaga penyiaran, pelaku usaha, dan pemerintah. Seiring perkembangan tersebut, regulasi hukum yang selama ini mengatur penyiaran menjadi kurang memadai. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam menjalankan sebagian tugas-tugas pemerintahan, khususnya di sektor penyiaran, harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara global.<sup>2</sup>

Radio komunitas di Indonesia hadir sebagai bentuk media alternatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi, kebutuhan informasi, dan budaya lokal yang jarang terakomodasi dalam media arus utama. Keberadaan radio komunitas sangat penting terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, di mana akses terhadap media nasional dan internet masih terbatas. Radio komunitas biasanya dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan non-komersial, dengan tujuan utama melayani kepentingan komunitasnya. Dalam praktiknya, radio komunitas menjadi sarana untuk memperkuat identitas lokal, mendukung pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik dalam isu-isu sosial, budaya, dan pembangunan. Program siaran seringkali menggunakan bahasa daerah dan

---

<sup>2</sup> Sudi Fahmi, Hukum Otonomi Daerah, chap, 5.

mengangkat tema-tema lokal seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan budaya tradisional. Hal ini menjadikan radio komunitas sebagai bagian integral dari pembangunan berbasis masyarakat. Meskipun demikian, radio komunitas juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta regulasi penyiaran yang masih belum sepenuhnya mendukung pengembangan media komunitas. Di Indonesia, legalitas radio komunitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005, yang mengatur syarat pendirian dan operasional lembaga penyiaran komunitas.<sup>3</sup>

Setelah reformasi yang membuka ruang bagi kebebasan berpendapat. Stasiun radio komunitas pertama didirikan oleh organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil yang ingin memberikan suara bagi komunitas yang terpinggirkan. Radio komunitas di Indonesia tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian sosial.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki otoritas untuk menyusun dan mengawasi regulasi yang mengatur penyiaran di Indonesia. Tugas ini mencakup penghubung antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Aturan-aturan tersebut mengatur seluruh tahapan dalam aktivitas penyiaran, mulai dari pendirian lembaga, operasional sehari-hari, hingga pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam menjalankan fungsi ini, KPI bekerja

---

<sup>3</sup> Mariana Amiruddin” Radio Komunitas dan Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus di Lombok” Jurnal perempuan Vol 19 No. 14 (Spring 2014),34.

<sup>4</sup> Zuhri Syaifuddin et al “Peran Radio Komunitas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Rakom Pendowo FM Sidoarjo” Jurnal Komunikasi Volume 11, No 1 (tahun 2021). 188-189

sama dengan instansi pemerintah serta lembaga negara lainnya karena regulasi penyiaran berkaitan erat dengan berbagai aspek pemerintahan.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan pengelolaan spektrum frekuensi untuk Radio komunitas, yang merupakan stasiun radio milik komunitas. Radio ini dikelola, didirikan, dan diprakarsai oleh komunitas itu sendiri.<sup>6</sup> Lembaga yang mengoperasikannya dikenal sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Radio komunitas didirikan oleh masyarakat di wilayah tertentu, bersifat independen, tidak mencari keuntungan (non-komersial), dan berfungsi untuk memenuhi kepentingan komunitas yang menaunginya.<sup>7</sup> Dalam peraturan pemerintah, dijelaskan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah tertentu. Lembaga penyiaran komunitas (LPK) wajib memiliki izin resmi untuk melakukan penyiaran. Seiring waktu, regulasi khusus terkait radio komunitas mulai dirancang dan disahkan. Kementerian komunikasi dan informatika republik Indonesia pun mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan masyarakat mendirikan radio komunitas dengan persyaratan tertentu. Proses perizinan ini sangat penting agar radio komunitas bisa berjalan secara sah dan tidak menimbulkan gangguan terhadap frekuensi radio lainnya.<sup>8</sup>

Meski demikian, dalam praktik pengelolaannya, berbagai kendala sering kali muncul. Sebelum radio didirikan, masyarakat sering kurang memahami

---

<sup>5</sup>Komisi Penyiaran Indonesia “Pengawasan Penyiaran” KPI Online, Mei 05, 2017, <https://kpi.go.id/id/>

<sup>6</sup> Setneg RI, UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 21 Ayat (1)

<sup>7</sup> PP No. 51 tahun 2005 pasal 8 ayat (1) “Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas”

<sup>8</sup> Taufiq, M. "Peran Radio Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 45-60.

manfaat serta fungsi dari radio komunitas di wilayah mereka. Setelah radio mulai beroperasi, timbul pula tantangan mengenai isi siaran, seperti bagaimana menyusun program yang mampu mencerminkan kebutuhan lokal. Selain itu, dalam upaya menjaga keberlangsungan radio, muncul persoalan seperti bagaimana memastikan radio tetap aktif mengudara, serta bagaimana membangun dan mempertahankan dukungan dari komunitas agar radio dapat terus berjalan.<sup>9</sup>

Hadirnya Radio komunitas tanpa izin dipandang meresahkan masyarakat. Selain banyak merugikan Radio resmi seperti frekuensi siaran terdesak, persaingan iklan, dan merusak tatanan aturan penyiaran. Bahkan radio komunitas tanpa izin ini diduga merugikan negara karena tanpa bayar pajak. Tentunya hal ini berbanding balik dengan permintaan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) bahwa Radio komunitas mempunyai peluang untuk memanfaatkan digitalisasi untuk bersiaran secara luas melalui jaringan streaming internet.<sup>10</sup>

Jumlah Radio komunitas tanpa izin di Banyuwangi, hasil hearing antara JRSB (Jaringan Radio Suara Banyuwangi) dan Komisi 1 DPRD Banyuwangi tercatat 200 titik data yang tersebar di seluruh Kecamatan Banyuwangi, belum termasuk di Kecamatan lainnya di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Herdi Hariyanto selaku ketua jaringan Radio suara Banyuwangi mengeluhkan banyaknya Radio tanpa izin di Banyuwangi yang semakin hari semakin bertambah tentunya hal ini mencengangkan banyak pihak, termasuk Kominfo

<sup>9</sup> Masduki "Radio Komunitas Belajar Dari Lapangan,"5.

<sup>10</sup> "KPI Minta Radio Komunitas Manfaatkan Peluang Digitalisasi" Google, 14 November 2019 <https://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35422-kpi-minta-Radio-komunitas-manfaatkan-peluang-digitalisasi>

bahkan KPID Jawa Timur yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan pengawasan terhadap keabsahan siaran radio.<sup>11</sup> Hal ini tentunya berbanding balik dengan imbauan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur yang mengimbau bupati/wali kota menggunakan lembaga penyiaran radio dan televisi yang mempunyai izin. Izin yang wajib dipunya oleh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio adalah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR).<sup>12</sup> Menurut Sundari selaku koordinator pengawasan bidang isi siaran KPID Jawa Timur mengatakan “KPID Jatim tidak bisa menindak bila ada pelanggaran standar program siaran di lembaga penyiaran tak berizin seperti konten seksual, kekerasan, siaran partisan, ataupun menjelekkan kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat bisa melapor ke kepolisian dan Balai Monitoring SFR Kelas 1 Surabaya saat ada pelanggaran siaran dari lembaga tak berizin,”. Sehingga Pada intinya Masyarakat juga bisa mengadu ke KPID Jatim ketika menemukan konten siaran yang bermuatan seksual, kekerasan, pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan siaran partisan. Caranya dengan menyebutkan nama lembaga penyiaran, program siaran, jam siaran, dan bukti rekam.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa radio komunitas jery jihan FM belum memiliki izin penyiaran, tetapi tetap melaksanakan siaran

---

<sup>11</sup> Fanani Ardiian “Banyak Radio Abal-abal di Banyuwangi, DPRD Janji Bikin Perda” DetikNews. Oktober 13, 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5211972/banyak-Radio-abal-abal-di-banyuwangi-dprd-janji-bikin-perda>

<sup>12</sup> Faiq Azmi “KPID Jatim Imbau Bupati- Wali Kota Gunakan Radio dan Televisi Berizin” berita April 2023 [https://www.detik.com/jatim/berita/d-6658569/kpid-jatim-imbau-bupati-wali-kota-gunakan-radio-dan-televisi-berizin?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.detik.com/jatim/berita/d-6658569/kpid-jatim-imbau-bupati-wali-kota-gunakan-radio-dan-televisi-berizin?utm_source=chatgpt.com)

<sup>13</sup> Faiq Azmi “KPID Jatim Imbau Bupati- Wali Kota Gunakan Radio dan Televisi Berizin”

seperti radio komunitas pada umumnya.<sup>14</sup> Peneliti memaparkan permasalahan radio komunitas jery jihan FM yang tidak memiliki izin penyiaran serta pelanggaran penyiaran yang meliputi; isi siaran, jadwal siaran, arsip siaran, jangkauan siaran, pendirian dan perizinan siaran, strategi komunikasi yang dilakukan radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran, strategi komunikasi yang dilakukan radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan pendengar dan memaparkan manajemen penyiaran radio komunitas jery jihan FM.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar, bermanfaat, dan membangun sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan cermat agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatanmu itu."* (QS. Al-Hujurat: 6)<sup>15</sup>

Maka berdasarkan dari latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul **“STRATEGI KOMUNIKASI**

<sup>14</sup> Jamilah, pemilik Radio komunitas Jery Jihan FM. Diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 11 Oktober 2024

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), 6.

## **RADIO TANPA IZIN DALAM MEMPERTAHANKAN PROGRAM SIARAN: STUDI FENOMENOLOGI PEMILIK RADIO KOMUNITAS JERY JIHAN FM DI KABUPATEN BANYUWANGI”**

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah bagian yang merinci rumusan masalah dalam sebuah studi kualitatif. Pada bagian ini, dijelaskan berbagai persoalan yang akan dianalisis dan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian.<sup>16</sup> Mengacu pada latar belakang dan konteks yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Radio Komunitas Jery Jihan Fm Dalam Mempertahankan Program siaran di Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Strategi Komunikasi Radio Komunitas Jery Jihan FM Dalam Mempertahankan Pendengar di Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana Manajemen Penyiaran Radio Komunitas Jery Jihan FM di Kabupaten Banyuwangi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berfungsi sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian. Berdasarkan fokus yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Strategi Komunikasi Radio Komunitas Jery Jihan Fm Dalam Mempertahankan Program siaran di Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk Mengetahui Strategi Komunikasi Radio Komunitas Jery Jihan FM

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 29.

Dalam Mempertahankan Pendengar di Kabupaten Banyuwangi.

3. Untuk Mengetahui Manajemen Penyiaran Radio Komunitas Jery Jihan FM di Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menggambarkan kontribusi yang diharapkan muncul setelah penelitian diselesaikan. Manfaat ini bisa bersifat teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta mendukung penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan wawasan dalam bidang dakwah.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Program Studi

(Komunikasi Penyiaran Islam). Peneliti berharap bahwa hasil dari karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dalam bidang dakwah maupun bidang penyiaran, khususnya terkait penerapan aturan perundang-undangan terhadap lembaga penyiaran komunitas. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan untuk penelitian dan karya tulis ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

###### b. Bagi Pengelola Radio Jery Jihan FM

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengelola untuk meningkatkan legalitas operasional melalui pengurusan izin siaran

resmi. Selain itu, penelitian ini mendorong pengelola untuk membenahi manajemen penyiaran secara menyeluruh, mencakup isi siaran, jadwal siaran, arsip siaran, jangkauan siaran, pendirian dan perizinan siaran, mempertahankan program siaran dan memperthankan pendengar radio komunitas jery jihan FM.

c. Bagi Masyarakat Pendengar

Penelitian ini memberi gambaran mengenai pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberi masukan terhadap konten siaran. Dukungan masyarakat terhadap Radio komunitas yang informatif dan sesuai kebutuhan lokal dapat mendorong terciptanya siaran yang lebih berkualitas, berdampak dan memberdayakan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menjadi pijakan awal bagi studi lanjutan yang ingin mengeksplorasi aspek strategi komunikasi, hukum, pelanggaran radio komunitas dan eksistensi radio komunitas tanpa izin. Diharapkan, penelitian berikutnya dapat melibatkan lebih banyak pihak dan menyajikan analisis yang lebih mendalam untuk memperkaya literatur di bidang ini.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat tentang pengertian istilah- istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.<sup>17</sup>Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang digunakan dalam skripsi

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER. (Jember,Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024),94.

penulis yang berjudul “Strategi Komunikasi Radio Tanpa Izin Dalam Mempertahankan Program Siaran: Studi Fenomenologi Pemilik Radio Komunitas Jery Jihan FM Di Kabupaten Banyuwangi”.

### 1. Strategi Komunikasi

Rencana yang dibuat dan diatur untuk mencapai tujuan. Dalam konteks penelitian ini, strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga radio Jery Jihan FM baik sebelum melakukan penyiaran atau pada saat penyiaran berlangsung. Strategi ini digunakan untuk memperthankan program siaran dan mempertahankan pendengar setia radio komunitas Jery Jihan FM.

### 2. Radio Komunitas

Radio komunitas yang dimaksud radio yang dikelola dan dioperasikan oleh komunitas atau kelompok dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama.

### 3. Tanpa Izin Siaran

Tanpa izin sesuatu yang dilakukan atau terjadi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk memberikan izin tersebut. Hal ini juga sama dengan kata tanpa izin yang sering dianggap sama dalam konteks hukum bahwa tanpa izin adalah sebuah tindakan, aktivitas, atau objek yang melanggar baik melanggar undang-undang atau aturan resmi di suatu negara atau wilayah tertentu. Seperti studi pada Radio komunitas tanpa izin jery jihan FM yang beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas penyiaran atau regulator komunikasi di suatu negara atau wilayah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### **2. Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini berisi tentang kajian teori yang relevan dengan penelitian, termasuk teori hukum positif yang dikemukakan oleh John Austin beserta tinjauan umum terkait strategi komunikasi radio komunitas. Selain itu, bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam menganalisis penelitian ini.

### **3. Bab III Metode Penelitian**

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data.

### **4. Bab IV Pembahasan**

Penyajian dan analisis data. Pembahasannya mengenai gambaran pada objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan.

### **5. Bab V Penutup**

Berisi simpulan dan saran, simpulan dalam penelitian merupakan suatu bagian akhir yang berguna untuk menyajikan sesuatu yang singkat dan menggambarkan penutupan tentang penelitian ini.<sup>18</sup>Saran merupakan temuan peneliti yang mengacu pada simpulan akhir yang cukup singkat.

---

<sup>18</sup> Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021. 13

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan topik penelitian peneliti, baik itu dari segi pembahasan, objek, subyek, metode maupun teori yang dipakai. Adanya tinjauan pustaka ini dilakukan untuk menghindari *plagiarisme* atau penjiplakan. Adapun kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Jurnal karya Imang Maulana dengan judul "Pesan Dakwah Dai Radio Komunitas Dalam Peningkatan Perubahan Sikap Emak-Emak Di Pengajian Radio Komunitas MDI 107.9 FM Pondok Cabe Tangerang Selatan" tahun 2023. Hasil penelitian ini memaparkan Pesan dakwah yang disampaikan oleh para dai melalui Radio Komunitas MDI 107.9 FM yang memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan perubahan sikap emak-emak ke arah yang lebih baik. Pesan dakwah yang dimaksud meliputi aspek spiritual dan sosial, dengan mengarahkan emak-emak untuk: Meningkatkan ketakwaan dan kesadaran beragama, kembali kepada ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW, menjadikan hidup lebih berorientasi pada akhirat dan meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat secara spiritual. Proses dakwah yang dilakukan dengan pendekatan komunikatif, memanfaatkan media radio sebagai sarana efektif untuk menjangkau komunitas

perempuan.<sup>19</sup> Berbeda dengan penelitian saya yang fokus mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat juga dari subyek dan obyeknya sebagai berikut;

- a. Penelitian Terdahulu: Penelitian ini menggunakan subyek emak-emak yang menjadi audiens dan peserta pengajian melalui siaran di Radio Komunitas MDI 107.9 FM di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Sedangkan obyeknya Pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh para dai melalui program pengajian di radio tersebut, serta peran radio komunitas dalam menyampaikan pesan dakwah yang mengarah pada perubahan sikap keagamaan dan sosial emak-emak.
  - b. Peneliti : Peneliti menggunakan subyek pemilik radio komunitas jery jihan FM, dan penyiar. Sedangkan obyeknya adalah strategi komunikasi yang dilakukan, undang- undang penyiaran dan manajemen penyiaran.
  - c. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama- sama meneliti permasalahan radio komunitas dengan menggunakan metode kualitatif
- b. Jurnal karya Aliyandi A. Lumbu & Fajar Bayu Nugraha dengan judul “Strategi Komunikasi Radio Ramayana 98,8 FM dalam Produksi Siaran Keagamaan” tahun 2023. Penelitian ini fokus mengkaji terkait strategi komunikasi yang dilakukan oleh Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro,

---

<sup>19</sup> Imam maulana” Pesan Dakwah Dai Radio Komunitas Dalam Peningkatan Perubahan Sikap Emak-Emak Di Pengajian Radio Komunitas MDI 107.9 FM Pondok Cabe Tangerang Selatan”jurnal sosial dan budaya sar’I volume 10,no 2 (Tahun 2023)360-367

Lampung dalam meningkatkan produksi siaran keagamaan. Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan diantaranya;Perencanaan: Menyusun judul, format, target audiens (usia 13–50 tahun), materi, dan durasi siaran. Pengorganisasian: Pembagian tugas tim (produser, penyiar, operator, narasumber). Pengawasan: Evaluasi rutin, kontrol tema, kinerja penyiar dan narasumber.<sup>20</sup> Berbeda sedikit dengan penelitian saya yang sama- sama mengkaji strategi komunikasi namun selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat juga dari subyek dan obyeknya sebagai berikut;

- a. Penelitian Terdahulu: Penelitian ini menggunakan subyek manajer radio, asisten manajer, penyiar dan tim *off- air*. Sedangkan obyeknya Strategi komunikasi dalam program siaran keagamaan, khususnya Program KURMA (Kabar Unik Ramadhan) dan kegiatan-kegiatan siaran keagamaan lainnya.
- b. Peneliti: Peneliti menggunakan subyek pemilik Radio Komunitas Jery Jihan FM, dan penyiar. Sedangkan obyeknya adalah Strategi komunikasi yang dilakukan, undang- undang penyiaran dan manajemen penyiaran.
- c. Adapun persamaan penelitian ini sama- sama mengkaji terkait strategi komunikasi radio dalam mempertahankan program siaran selain itu sama- sama menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>20</sup> Aliyandi A. Lumbu, Fajar Bayu Nugraha”Strategi Komunikasi Radio Romayana 98,8 FM Dalam Produksi Siaran Keagamaan”Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam Vol 1, no. 1 (tahun 2023)61.

- c. Jurnal yang berjudul “Kesuksesan Radio Panji Sebagai Radio Komunitas di Pangandaran” tahun 2021 ditulis oleh Dian Wardiana Sjuchro, Susi Perbawasari, Nuryah Asri Sjarifah, Lusi Romaddyniah Sujana. Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan Radio Panji sebagai salah satu radio komunitas yang berhasil mempertahankan eksistensinya lebih dari 16 tahun. Meskipun menghadapi tantangan, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dan masalah perizinan awal, Radio Panji berhasil mendapat penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat. Radio ini berperan dalam mempromosikan seni dan budaya tradisional Pangandaran<sup>21</sup>. Berbeda dengan penelitian saya yang fokus mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat juga dari subyek dan obyeknya sebagai berikut;
- a. Penelitian Terdahulu: Penelitian terdahulu menggunakan Subyek penelitian Radio Panji dan komunitas di sekitarnya, sedangkan obyeknya adalah kesuksesan dan pengelolaan Radio tersebut.
  - b. Peneliti: Peneliti menggunakan subyek pemilik Radio Komunitas Jery Jihan FM, dan penyiar. Sedangkan obyeknya adalah Strategi komunikasi yang dilakukan, undang- undang penyiaran dan manajemen penyiaran.

---

<sup>21</sup> Dian Wardiana Sjuchro, Susi Perbawasari, Nuryah Asri Sjarifah, Lusi Romaddyniah Sujana, Kesuksesan Radio Panji Sebagai Radio Komunitas di Pangandaran, 2021. 31-39.

- c. Persamaan penelitian ini adalah fokus pada Radio komunitas yang berperan dalam kehidupan sosial dan budaya lokal.
- d. Jurnal yang berjudul “Strategi Komunikasi Radio Komunitas Pendidikan dan Dakwah dalam Mempertahankan Eksistensi di Kota Semarang” tahun 2022 ditulis oleh Mustofa Hilmi, M. Alfandi, Sefdha Prisdyanthi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Radio Aska FM mampu mempertahankan eksistensinya melalui strategi komunikasi yang melibatkan identifikasi khalayak, penyusunan pesan yang sesuai dengan kebutuhan audiens, dan pemanfaatan media baru seperti streaming online. Program radio yang mencakup kajian keagamaan, pendidikan, dan hiburan sangat penting dalam menjaga keterlibatan pendengar. Dengan fokus meneliti Strategi komunikasi yang digunakan oleh komunitas radio dakwah untuk menjaga kualitas dan ketenaran di tengah persaingan media.<sup>22</sup> Berbeda dengan penelitian saya yang fokus mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat juga dari subyek dan obyeknya sebagai berikut;
- a. Penelitian Terdahulu : Penelitian terdahulu menggunakan subyek pendengar Radio Aska FM. Sedangkan objeknya menggunakan Radio Aska FM, Kota Semarang.

---

<sup>22</sup> Mustofa Hilmi, M. alfandi dan Sefda Prisdyanthi, “Strategi Radio Komunitas Pendidikan dan dakwah Dalam Mempertahankan Eksistensi di Kota Semarang” Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Volume 8, no 2 (Tahun 2022)132-140

- b. Peneliti : Peneliti menggunakan subyek pemilik Radio Komunitas Jery Jihan FM dan penyiar. Sedangkan obyeknya adalah Strategi komunikasi yang dilakukan, undang- undang penyiaran dan manajemen penyiaran.
- c. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama- sama meneliti Radio komunitas yang salah satunya sama- sama mempertahankan programnya selain hal itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
- e. Jurnal karya Husni Mubaroq dan Ega Fitri Qur'aini dengan judul “Radio Komunitas sebagai Media Alternatif untuk Pemberdayaan Masyarakat” tahun 2023. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Radio komunitas memiliki potensi besar untuk pemberdayaan masyarakat, namun penggunaannya belum maksimal karena sebagian besar masyarakat masih kurang sadar akan manfaatnya. Meski begitu, kelompok monitoring aktif menunjukkan antusiasme dalam memanfaatkan Radio komunitas.<sup>23</sup> Berbeda dengan penelitian saya yang fokus mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat juga dari subyek dan obyeknya sebagai berikut;
- a. Penelitian Terdahulu :Menggunakan subyek Kelompok masyarakat pengguna Radio komunitas sedangkan obyeknya Radio Suara Kota Probolinggo.

---

<sup>23</sup> Husni Mubaroq dan Ega Fitri Qur'aini, Radio Komunitas sebagai Media Alternatif untuk Pemberdayaan Masyarakat, JISOS Jurnal Ilmu Sosial, Vol.2 No.6, Juli 2023(12064). 5-7

- b. Peneliti : Peneliti menggunakan subyek pemilik Radio Komunitas Jery Jihan FM,dan penyiar,Sedangkan obyeknya adalah Strategi komunikasi yang dilakukan, undang- undang penyiaran dan manajemen penyiaran.
- c. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama- sama menggunakan metode kualitatif.
- f. Jurnal karya Novi Nurhidayati, Veronika Setyadji, Febriansyah Nataly dengan judul “Pengemasan Program Campursari untuk Mempertahankan Pendengar Sahabat Radio” tahun 2022. Hasil penelitian ini menemukan Program Campursari di Sahabat Radio diperbarui untuk meningkatkan keterlibatan pendengar dengan menambah interaksi sebuah komunikasi secara langsung antara pendengar dan penyiar radio kemudian diadakannya kegiatan siaran secara langsung atau biasa disebut dengan *Off Air* seperti bertemu para penggemar dan lain- lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program tersebut telah mengalami perbaikan dalam konsep, dan saran diberikan untuk terus memperbarui koleksi lagu dan meningkatkan kemampuan penyiar. Serta fokus penelitian ini berfokus pada Pengemasan program Radio Campursari untuk mempertahankan pendengar.<sup>24</sup> Berbeda dengan penelitian saya yang fokus mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat juga dari subyek dan obyeknya sebagai berikut;

---

<sup>24</sup> Novi Nurhidayati, Veronika Setyadji, dan Febriansyah Nataly, *Pengemasan Program Campursari untuk Mempertahankan Pendengar Sahabat Radio*, Jurnal Ilmiah Komunikasi, Vol. 14 No.01, Maret 2022, 47.

- a. Penelitian terdahulu: Penelitian terdahulu menggunakan subyek Pendengar Sahabat Radio. Sedangkan objeknya menggunakan Program Campursari di Sahabat Radio.
- b. Peneliti : Peneliti menggunakan subyek pemilik Radio Komunitas Jery Jihan FM, dan penyiar. Sedangkan obyeknya adalah Strategi komunikasi yang dilakukan, undang- undang penyiaran dan manajemen penyiaran.
- c. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama- sama menggunakan metode kualitatif selain hal ini Radio komunitas yang diteliti oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang programnya sama- sama program lokal.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Judul dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Imang Maulana "Pesan Dakwah Dai Radio Komunitas Dalam Peningkatan Perubahan Sikap Emak-Emak Di Pengajian Radio Komunitas MDI 107.9 FM Pondok Cabe Tangerang Selatan" tahun 2023	Hasil penelitian ini memaparkan Pesan dakwah yang disampaikan oleh para dai melalui Radio Komunitas MDI 107.9 FM yang memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan perubahan sikap emak-emak ke arah yang lebih baik. Pesan dakwah yang dimaksud meliputi aspek spiritual dan sosial, dengan mengarahkan emak-emak untuk:	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti permasalahan radio komunitas dengan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu lebih fokus meningkatkan perubahan sikap emak-emak ke arah yang lebih baik. Sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji strategi

		Meningkatkan ketakwaan dan kesadaran beragama, kembali kepada ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW, menjadikan hidup lebih berorientasi pada akhirat dan meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat secara spiritua		komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran.
2.	Aliyandi A. Lumbu & Fajar Bayu Nugraha” Strategi Komunikasi Radio Ramayana 98,8 FM dalam Produksi Siaran Keagamaan” tahun 2023	penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan diantaranya; Perencanaan: Menyusun judul, format, target audiens (usia 13–50 tahun), materi, dan durasi siaran. Pengorganisasian: Pembagian tugas tim (produser, penyiar, operator, narasumber). Pengawasan: Evaluasi rutin, kontrol tema, kinerja penyiar dan narasumber.	persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji terkait strategi komunikasi radio dalam mempertahankan program siaran selain itu sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu lebih fokus meningkatkan produksi siaran keagamaan. Sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program

				siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran.
3.	Dian Wardiana Sjucho, Susi Perbawasari, Nuryah Asri Sjarifah, Lusi Romaddyniah Sujana, <i>“KESUKSESAN RADIO PANJI SEBAGAI RADIO KOMUNITAS DI PANGANDARA N”2021.</i>	Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan Radio Panji sebagai salah satu Radio komunitas yang berhasil mempertahankan eksistensinya lebih dari 16 tahun. Meskipun menghadapi tantangan, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dan masalah perizinan awal, Radio Panji berhasil mendapat penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat. Radio ini berperan dalam mempromosikan seni dan budaya tradisional Pangandaran.	Persamaan penelitian ini adalah fokus pada Radio komunitas yang berperan dalam kehidupan sosial dan budaya lokal.	Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu lebih fokus mempertahankan eksistensinya dalam mempromosikan seni dan budaya tradisional di Pangandaran. Sedangkan peneliti mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar

				selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran.
4.	Mustofa Hilmi, M. Alfandi, Sefdha Pridayanti, "STRATEGI KOMUNIKASI RADIO KOMUNITAS PENDIDIKAN DAN DAKWAH ASKA FM" 2022.	Hasil dari penelitian ini adalah menyoroti strategi komunikasi yang digunakan Radio Aska FM dalam mempertahankan eksistensinya sebagai Radio komunitas berbasis dakwah dan pendidikan. Radio ini menggunakan metode komunikasi yang melibatkan pertemuan, <i>talkshow</i> serta membuka saluran komunikasi melalui media sosial. Radio ini juga berinovasi dengan menawarkan pelatihan siaran secara berkala dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Radio komunitas yang salah satunya sama-sama mempertahankan Radio komunitas selain hal itu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu fokus meneliti strategi komunikasi dalam pemanfaatan media baru seperti streaming online. Sedangkan peneliti mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek

				pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran.
5.	Husni Mubaroq dan Ega Fitri Qur'aini, "RADIO KOMUNITAS SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT" 2023.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Radio komunitas memiliki potensi besar untuk pemberdayaan masyarakat, namun penggunaannya belum maksimal karena sebagian besar masyarakat masih kurang sadar akan manfaatnya. Meski begitu, kelompok <i>monitoring</i> aktif menunjukkan antusiasme dalam memanfaatkan Radio komunitas.	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji potensi dari radio komunitas dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peneliti mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen

				penyiaran.
6	Novi Nurhidayati, Veronika Setyadji, Febriansyah Nataly, "PENGEMASAN PROGRAM CAMPURSARI UNTUK MEMPERTAHANKAN PENDENGAR SAHABAT RADIO" 2022.	Hasil penelitian ini menemukan Program Campursari di Sahabat Radio diperbarui untuk meningkatkan keterlibatan pendengar dengan menambah menambah interaksi atau sebuah komunikasi secara langsung antara pendengar dan penyiar radio kemudian diadakannya kegiatan siaran secara langsung atau biasa disebut dengan <i>Off Air</i> seperti bertemu para penggemar dan lain- lain. Simpulan dari penelitian program tersebut telah mengalami perbaikan dalam konsep, dan saran diberikan untuk terus memperbarui koleksi lagu dan meningkatkan kemampuan penyiar. Serta fokus penelitian ini berfokus pada Pengemasan program Radio Campursari untuk mempertahankan pendengar.	Sama- sama menggunakan penelitian kualitatif selain hal ini Radio komunitas yang diteliti oleh penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang programnya sama- sama lokal.	Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu fokus mengkaji program campursari di Sahabat Radio dengan strategi melibatkan pendengar. Sedangkan peneliti mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran.

Sumber : data diolah tahun 2025

Jadi perbedaan yang signifikan judul “Strategi Komunikasi Radio Tanpa Izin Dalam Mempertahankan Program Siaran: Studi Fenomenologi Pemilik Radio Komunitas Jery Jihan FM Di Kabupaten Banyuwangi” dengan 6 penelitian terdahulu yang disebutkan. Penelitian penulis difokuskan pada mengkaji strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran dan manajemen penyiaran.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Strategi Komunikasi**

Strategi komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada penerima respon dengan maksud tertentu berupa media, materi pesan, serta efek yang hendak dicapai sehingga dapat sesuai dengan tujuan.<sup>25</sup> Sejalan dengan pendapat Rogers, bahwa strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang didesain dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia dalam ukuran yang lebih besar melalui pemindahan ide-ide baru.<sup>26</sup> Di sisi lain Middleton mengungkapkan, bahwa strategi komunikasi merupakan perpaduan terbaik terhadap semua unsur komunikasi melalui komunikator, pesan, saluran media, penerima pesan, hingga efek yang dihasilkan berdasarkan rancangan terhadap pencapaian tujuan dari komunikasi secara optimal.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mudjiono Dimiyati, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 126.

<sup>26</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 33.

<sup>27</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*

Sebagaimana yang terdapat dalam buku Onong Uchjana berjudul Dimensi-dimensi komunikasi, dijelaskan bahwa definisi strategi komunikasi merupakan perbandingan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) serta manajemen (*communication management*) dengan tujuan tercapainya suatu tujuan. Strategi komunikasi yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut harus mampu menunjukkan secara operasional secara taktis, di mana pendekatan yang dilakukan dapat berbeda berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. Selain itu, faktor-faktor yang ada dalam diri individu serta situasional mampu memengaruhi tingkah laku manusia (*know your audience*).<sup>28</sup>

Menurut pandangan Chris Fill yang dikutip dari Pambayun Menur Seta, bahwa strategi komunikasi dapat dibagi menjadi tiga teori utama, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. *Put strategy*, bagian strategi komunikasi yang fokus dalam meraih khalayak masyarakat, guna memberikan arah kepada khalayak untuk melihat produk, mempertimbangkan, setelah itu masuk dalam jaringan sebuah perusahaan.
- b. *Push strategy*, dalam strategi komunikasi ini berpusat kepada kemampuan kinerja karyawan dengan memberi pengarahan terhadap terealisasinya kekuatan dalam mendorong kesetiaan serta komitmen kerja.

<sup>28</sup> Onong Uchjana Effendy, "Dimensi-dimensi Komunikasi", (Bandung: Alumni, 2009), 84.

<sup>29</sup> Pambayun Menur Seta, Strategi Komunikasi PT Kaha Event Management dalam Mempertahankan Loyalitas Pelanggan, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), 25

- c. *Pull strategy*, di mana strategi komunikasi dipergunakan dalam mempertahankan image perusahaan serta proses yang dijalankan bertujuan menjaga hubungan antara relasi dan pelanggan perusahaan.

Demikian, dapat disimpulkan landasan strategi komunikasi adalah perencanaan berupa rancangan yang dirangkai dengan tujuan tertentu secara efektif yang pada hasil akhirnya akan mengubah sikap, mengubah pendapat, serta mengubah tingkah laku melalui unsur-unsur dari komunikasi dengan mempertimbangkan keadaan serta situasi yang akan dihadapi khalayak pada masa yang akan datang.<sup>30</sup>

## 2. Radio Komunitas

Radio Komunitas, yang merupakan stasiun radio milik komunitas. Radio ini dikelola, didirikan, dan diprakarsai oleh komunitas itu sendiri. Radio komunitas didirikan oleh masyarakat di wilayah tertentu, bersifat independen, tidak mencari keuntungan (non-komersial), dan berfungsi untuk memenuhi kepentingan komunitas yang menaunginya.<sup>31</sup>

## 3. Manajemen Penyiaran

Menurut Stoner, seperti dikutip dalam buku Morissan, manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap upaya anggota organisasi serta

<sup>30</sup> Dr. Sumper Mulia Harahap, Dr. Juni Wati Sri Rizki, dan Esli Zuraidah Siregar. Strategi Komunikasi Organisasi (Jakarta: Prenada 2022), 62.

<sup>31</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, pasal 8 ayat (1)

pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>32</sup>

a. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Fungsi ini dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu secara fungsional dan operasional. Secara fungsional, manajemen mencakup empat fungsi utama yang dikenal sebagai proses manajerial, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) **Perencanaan:** merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada penetapan tujuan organisasi serta perencanaan tugas dan distribusi sumber daya guna mencapai tujuan tersebut.
- 2) **Pengorganisasian:** berkaitan dengan pengaturan dan pengelompokan berbagai tugas ke dalam unit atau bagian organisasi, serta menentukan pembagian sumber daya ke unit-unit tersebut.
- 3) **Kepemimpinan:** melibatkan pemanfaatan pengaruh manajer untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar mereka berkontribusi dalam mencapai target dan tujuan organisasi.
- 4) **Pengendalian:** adalah fungsi yang mencakup pemantauan aktivitas karyawan, memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, dan melakukan koreksi apabila terdapat penyimpangan.

Dalam praktiknya, penerapan manajemen secara operasional berbeda-beda tergantung pada fungsi operasional yang dijalankan.

<sup>32</sup>Morrison,Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi (Jakarta:Prenada Media Grup,2008)135

<sup>33</sup> Marisi Butarbutar et al., Dasar- dasar Manajemen,4.

Sebagai contoh, perencanaan di bidang sumber daya manusia tentu berbeda dengan perencanaan di bidang keuangan atau sumber daya lainnya. Secara operasional, fungsi manajemen dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian:<sup>34</sup>

- 1) Manajemen sumber daya manusia: berdasarkan fungsinya manajemen diterapkan dalam memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi organisasi, dan upaya pemeliharannya sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Berdasarkan fungsinya, manajemen ini berfokus pada proses menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang ditentukan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui metode produksi yang efisien dan efektif.
- 3) Manajemen pemasaran: berdasarkan fungsinya, manajemen ini diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan menentukan cara pemenuhannya, serta menciptakan kepuasan konsumen melalui kegiatan pemasaran produk atau jasa.
- 4) Manajemen keuangan: ditinjau dari fungsinya, manajemen ini diterapkan untuk mencapai tujuan ekonomi organisasi yang diukur melalui keuntungan (*profit*), dengan cara mengelola pembiayaan serta mengalokasikan modal secara tepat dan efisien.

---

<sup>34</sup> Morrisan Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi,135.

5) **Manajemen informasi:** berdasarkan fungsinya, manajemen ini diterapkan untuk menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru, baik dari sumber internal maupun eksternal, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat, serta mempersiapkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi.

Seorang manajer menjalankan berbagai fungsi atau aktivitas tertentu agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Walaupun terdapat perbedaan pendapat atau teori di antara para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen, pada dasarnya semua fungsi tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi, meskipun penerapannya bisa berbeda di setiap organisasi. Selain itu, aktivitas manajer dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen tidak selalu dilakukan secara lengkap dan berurutan. Oleh karena itu, diperlukan keahlian seorang manajer untuk menyesuaikan dan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut sesuai kebutuhan organisasi.

#### 4. Hukum Positif

Ajaran hukum analitis John Austin membagi hukum menjadi dua: hukum ilahi dan hukum manusia. Hukum manusia kemudian dibagi lagi menjadi hukum positif dan hukum non-positif. Hukum positif, menurut Austin, merupakan perintah dari penguasa berdaulat yang menimbulkan kewajiban dan disertai sanksi. Hukum non-positif, sebaliknya, tidak memenuhi kriteria tersebut, contohnya aturan internal organisasi. Austin

memandang hukum positif sebagai sistem yang koheren, tetap, dan terstruktur.<sup>35</sup>

John Austin sebagai pelopor *positivisme* hukum, menekankan bahwa setiap hukum atau peraturan merupakan bentuk perintah, atau lebih tepatnya, termasuk dalam kategori perintah. Perintah itu sendiri adalah pernyataan seseorang yang ditujukan kepada orang lain. Dengan pemahaman tersebut, hukum positif terwujud dalam keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang memiliki wewenang dalam pembentukan hukum.



---

<sup>35</sup> Abdl Halim “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya”Jurnal Asy- Syir’ah Volume 42 No 2, (Tahun 2008):8.[https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/115?utm\\_source=chatgpt.com](https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/115?utm_source=chatgpt.com)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Setiap penelitian tidak luput dari yang namanya metode, metode disini merupakan kata yang diolah melalui bahasa Yunani yaitu kata "*methodos*". *Methodos* adalah strategi, cara, jalan atau langkah yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian ini, metode merupakan tata cara yang digunakan untuk memahami sasaran dengan ilmu yang berkaitan. Fungsi metode berarti segala alat untuk mencapai tujuan.<sup>36</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara garis besar, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih yaitu pendekatan penelitian kualitatif.<sup>37</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologi.<sup>38</sup> Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana makna suatu fenomena dipahami dan dialami oleh individu berdasarkan pengalaman subyektifnya.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di salah satu Radio Komunitas bernama Jery Jihan FM, yang beralamat Di Dusun Gembolo, Desa Purwodadi, Kecamatan

---

<sup>36</sup> Limas dod, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 2

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Uin Khas Jember*, (Jember, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 94.

<sup>38</sup> Reswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015).116.

Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68486. Alasan peneliti meneliti di Radio Jery Jihan FM karena Radio ini masih eksis ditengah kecanggihan teknologi yang sudah berkembang dengan menyesuaikan sebagian channel seperti *Live Facebook* dan *tik tok* dengan program hiburan. Selain itu Radio ini menarik perhatian peneliti karena masih mampu mempertahankan program siaran dan mampu mempertahankan pendengar padahal dari segi legalitas radio ini tidak memiliki izin.

### C. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah gagasan utama atau data serta informasi yang dimiliki oleh subyek tersebut. Dalam hal ini subyek ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* supaya informasi yang didapatkan selaras dengan tujuan penelitian. Teknik ini merupakan teknik di mana pengambilan sumber data dari informasi yang sudah dipertimbangkan terlebih dahulu yang memenuhi beberapa aspek yang peneliti siapkan Sebagai bahan pertimbangan.

Lofland mengungkapkan dalam penelitian dengan metode kualitatif ini sumber utamanya adalah kata-kata tindakan, dibantu dengan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>39</sup> Peneliti menyiapkan beberapa faktor untuk menentukan subyek dengan teknik ini sebagai berikut.<sup>40</sup>

1. Informan mempunyai wewenang atau kekuasaan terhadap Radio Jery Jihan FM Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
2. Informan memiliki pengetahuan mendalam tentang legalitas Radio Jery Jihan FM Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

<sup>39</sup> Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya)157.

3. Informan sanggup menyediakan data baik secara tergambar ataupun tidak tergambar mengenai legalitas Radio Jery Jihan FM Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Kemudian, mengacu pada uraian di atas, ditemukan informan yang memenuhi kriteria atau pertimbangan dimaksud adalah:

1. Ibu Jamilah selaku pemilik Radio Jery Jihan FM

Peneliti memerlukan informasi mengenai sejarah adanya radio serta data manajemen penyiaran termasuk data legalitas perizinan Radio Jery Jihan FM.

2. Dolop Mapelindo selaku penyiar aktif Radio Jery Jihan FM

Dolop Mapelindo adalah salah satu penyiar aktif sampai sekarang yang ada di radio jery jihan FM dari keaktifannya bisa membawa fans lebih interaktif dalam bergabung pada channel Radio Jery Jihan FM. Peneliti memerlukan informasi detail mengenai strategi komunikasi dalam mempertahankan program dan pendengar, data manajemen penyiaran dan data pelanggaran radio komunitas jery jihan FM.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada proses menganalisis data diperlukan data yang akurat supaya hasil dari penelitian ini nantinya dapat dinyatakan terpercaya. Di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi wawancara dokumentasi dan rekaman audio.

## 1. Observasi

Observasi pertama peneliti melihat secara langsung dengan mengamati bagaimana jery jihan FM melakukan siaran Radio bahkan saat melakukan live di beberapa channelnya yakni *Live Facebook dan Tik tok* peneliti melakukan observasi selama 2 kali dalam 2 minggu. Minggu pertama penyiar Radio mempersiapkan peralatan dalam melakukan siaran serta *live* dengan menayangkan beberapa musik dangdut lawas. Awal dimulainya beberapa sebagian fans bergabung dengan menikmati hiburan yang dibuktikan dengan komentar aktif yang meminta reques beberapa lagu bahkan duet. Beberapa fans yang datang secara langsung ke tempat Radio sekitar 2 atau 3 orang dengan membayar 3 lagu 5 ribu rupiah.<sup>41</sup>

Siaran atau bahkan live dilakukan secara bergantian yang beroperasi pukul 09.00-16.00 WIB dan 19.00-23.00 WIB dalam membicarakan waktu tidak berpaku pada jadwal yang sudah diatur bahkan dilakukan secara kondisional. Dengan seksama peneliti mengamati bahwa suara yang dihasilkan dari siaran peneliti tidak mendengar kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan di sekitar Radio Jery Jihan FM karena ruangan yang dipakai dalam melakukan siaran menggunakan kedap suara.

Minggu kedua seperti biasa peneliti melakukan pengamatan dalam ruangan dengan melihat secara langsung penyiaran melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun pada minggu kedua peneliti melihat sebagian dari peralatan yang digunakan dalam melakukan siaran kurang memadai

---

<sup>41</sup> Observasi di Radio Jery Jihan FM, 22 Desember 2024.

sepertihalnya mikrofon ataupun hp perlu diganti. Dibalik adanya kendala tidak mengurangi semangat penyiar memberikan layanan hiburan terhadap fans radio jery jihan FM.<sup>42</sup>

## 2. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam. Maksud dari wawancara mendalam ialah proses menggali data dengan maksud tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung atau tatap muka dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan kepada subyek penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan informasi detail mengenai strategi komunikasi dalam mempertahankan program dan pendengar, data manajemen penyiaran dan data pelanggaran radio komunitas jery jihan FM.

Alasan peneliti memilih teknik wawancara, untuk menggali lebih mendalam terkait data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang mempunyai pengetahuan lebih luas terkait penelitian ini.

## 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pencarian data terkait berbagai hal atau variabel yang terdapat dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sejenisnya. Pendekatan studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses produksi pementasan drama, yang mencakup studi pustaka, penelaahan dokumen,

---

<sup>42</sup> Observasi di Radio Jery Jihan FM, 22 Desember 2024.

observasi partisipatif, serta wawancara.<sup>43</sup> Jadi, untuk data yang diperoleh peneliti dari dokumentasi ini adalah

- a. Profil Radio Komunitas Jery Jiham FM
- b. Strategi Komunikasi Radio Komunitas Jery Jihan FM
- c. Visi Misi Radio Jery Jihan FM
- d. Foto- foto pendukung yang berkaitan dengan penelitian Radio Jery Jihan FM

#### 4. Rekaman audio

Rekaman audio adalah hasil wawancara dengan informan, baik dari sumber data primer maupun sekunder, yang berfungsi sebagai bukti autentik atas data yang diperoleh. Dalam melakukan wawancara peneliti meminta izin untuk merekam apa yang menjadi topik pembahasan. Alasan peneliti melakukan rekaman audio saat wawancara mengantisipasi kehilangan data yang tidak tertulis dalam notulen.

#### E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengolah informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai sumber lainnya agar data tersebut dapat dipahami serta dikomunikasikan secara efektif. Proses ini mencakup pengorganisasian data, pemecahan ke dalam bagian-bagian kecil, penyusunan ulang, identifikasi pola, seleksi data yang relevan, hingga penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain.

---

<sup>43</sup> Piscayanti, Kadek Sonia. "Studi Dokumentasi Dalam Proses Produksi Pementasan Drama Bahasa Inggris." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 47.2-3 (2014).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan, dimulai sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data di lapangan, hingga setelah kegiatan lapangan selesai. Fokus utamanya berada pada tahap selama di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah model Miles, Huberman, dan Saldana, yang menekankan analisis data secara interaktif dan terus-menerus hingga data dianggap mencukupi atau jenuh.

Model ini terdiri dari tiga langkah utama:

#### 1. Kondensasi Data

Merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang bersumber dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Tujuan utamanya adalah menyaring data yang relevan mengenai strategi komunikasi dalam mempertahankan program dan pendengar, data manajemen penyiaran dan data terkait pelanggaran radio komunitas jery jihan FM.

#### 2. Penyajian Data

Setelah melakukan kondensasi data, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan melakukan penyusunan data, maka hal tersebut dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi untuk keberlanjutan merencanakan kerja penelitian.

#### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada langkah ini pentingnya dilakukan penarikan simpulan berdasarkan temuan dengan melakukan verifikasi mencari makna data yang

akan dikumpulkan dan bila perlu mengadakan serta meninjau kembali catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih benar.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif, karena berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar bersifat ilmiah dan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi keakuratan data dengan memanfaatkan sumber atau pendekatan lain di luar data utama sebagai alat pembanding atau konfirmasi terhadap temuan penelitian. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk menjamin validitas data yang telah dikumpulkan.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah cara menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek keaslian informasi yang sudah didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber ini bisa dilakukan melalui membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara, lalu membandingkan apa yang disampaikan oleh seseorang di depan umum dengan apa yang diucapkan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>44</sup>

Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan beberapa sumber untuk memastikan bahwa informasi dari sumber yang pertama, kedua dan

<sup>44</sup> Kasiyan, "Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY", jurnal imail, volume 13 no 1 (2015), 6

ketiga. Kemudian setelah melakukan triangulasi sumber untuk memperoleh data peneliti melihat bagaimana informasi ini berkaitan satu sama lain dalam penelitian strategi komunikasi dalam mempertahankan program, penelitian manajemen penyiaran dan data pelanggaran radio komunitas jery jihan FM.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yakni cara menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek keaslian informasi yang sudah didapatkan melalui cara yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi teknik dengan cara Observasi secara langsung ke Radio Jery Jihan FM serta melakukan observasi ketika melakukan siaran atau *live* sehingga peneliti mendapatkan data yang valid. Kemudian wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang peneliti pilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang mana peneliti anggap beberapa narasumber ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti siapkan dari sini peneliti akan mendapatkan data yang berkesinambungan ataupun terdapat perbedaan di antara beberapa narasumber wawancara tersebut.

Selanjutnya teknik dokumentasi yang didapatkan pada saat observasi berlangsung baik di Radio Jery Jihan FM ataupun saat melakukan siaran langsung, tidak hanya itu dokumentasi juga diperoleh dari hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada beberapa ahli yang dianggap sesuai yang sudah peneliti tentukan menggunakan metode *purposive sampling*.

### 3. Triangulasi Waktu

Pengumpulan data pada waktu tertentu juga dapatengaruhi keandalan data. Melakukan wawancara siang hari, ketika narasumber tidak melakukan kegiatan yang cukup padat dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Berikut ini ada beberapa kegiatan yang melibatkan triangulasi waktu meliputi:<sup>45</sup>

- a. Menyelenggarakan sesi tanya jawab pada siang hari ketika narasumber tidak berkegiatan padat.
- b. Mengaudit ulang informasi dari pengamatan dan hasil wawancara dalam berbagai situasi dan waktu yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi waktu dengan membandingkan hasil observasi pada saat kunjungan minggu pertama kemudian pada saat penyiar melakukan siaran *dan live*. Peneliti melihat bahwa data yang didapatkan dilapangan dengan proses siaran benar.

### G. Tahapan Penelitian

Bagian ini akan memaparkankan rencana pelaksanaan penelitian<sup>46</sup> yang tentunya dilakukan oleh peneliti mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian nantinya. Adapun proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut ini:

#### 1. Tahap Pra-lapangan

Tahap ini merupakan tahapan pertama sebelum dilakukan penelitian.

Dimulai dengan menentukan topik penelitian, melakukan pengamatan awal

<sup>45</sup> M. Burhan Bungis, Penelitian kualitatif, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015),256

<sup>46</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021),96.


di lapangan, menyusun langkah- langkah penelitian serta mengurus surat perizinan untuk melakukan penelitian.

## 2. Tahap Pekerjaan lapangan

Langkah ini merupakan langkah dimana peneliti memulai turun ke lapangan baik ke lokasi penelitian ataupun pada saat berkegiatan dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan dan menghasilkan data yang akan ditulis ke dalam laporan hasil penelitian ini melalui 3 cara yaitu cara observasi, wawancara, rekaman audio dan Dokumentasi.

## 3. Tahap analisis data

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari proses penelitian. Pada langkah ini peneliti memilah data yang telah didiapatkan dari berbagai sumber pada saat penelitian. Serta melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan serta disusun dalam laporan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Radio Jery Jihan FM yang berada di Jl Raya Gembolo No.25 Dusun Gembolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68486.<sup>47</sup>

##### 1. Sejarah Radio Jery Jihan FM

Radio Jery Jihan FM merupakan salah satu radio komunitas yang beroperasi pada frekuensi 102,4 MHz. Sebelum dimiliki oleh Bapak Sumarji, radio ini bernama Radio Mega Purwa dengan pemilik awal Bapak Nurhadi. Setelah kepemilikan berpindah tangan, radio ini kemudian berganti nama menjadi Radio Jery Jihan FM dan mulai mengudara pada tahun 2010, dengan jangkauan siaran hingga kurang lebih 10 kilometer dari titik pemancar.<sup>48</sup>

Pada masa awal berdirinya sebagai Radio Jery Jihan FM, radio ini dikelola oleh Bapak Sumarji selaku pemilik. Setelah wafat, pengelolaan radio ini dilanjutkan oleh istrinya, Ibu Jamilah. Di bawah kepemimpinannya, radio ini tetap aktif memberikan layanan hiburan kepada masyarakat setempat.

Salah satu program utama yang menjadi daya tarik bahkan berkembang sampai sekarang adalah program hiburan berupa karaoke. Melalui program ini, masyarakat dapat mengirimkan atau datang secara

---

<sup>47</sup> Observasi di Radio Jery Jihan FM, 22 Desember 2024.

<sup>48</sup> Jamilah, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 22 Desember 2024

langsung dengan permintaan lagu sesuai keinginannya dengan membayar sebesar Rp5.000 untuk tiga lagu. Program ini terbukti mampu menarik minat pendengar karena bersifat interaktif dan mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan media *Facebook* yang subscribersnya mencapai 5 ribu sedangkan *TikTok* 91.<sup>49</sup>

Kegiatan hiburan berupa karaoke dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dimulai pukul 09.00–16.00 WIB, dan dilanjutkan pada malam hari pukul 19.00–23.00 WIB. Hingga kini, program tersebut masih tetap berlangsung.<sup>50</sup>

## 2. Letak Geografis Radio Jery Jihan FM

Deskripsi alamat Radio Jery Jihan FM secara lengkap dan peta lokasinya beralamatkan di Jl Raya Gembolo No.25 Dusun Gembolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68486.

## 3. Program dan Layanan

Radio Komunitas biasanya memiliki program dan layanan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program dan layanan bisa disesuaikan misi Radio komunitas dengan isu- isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung keberlanjutan Radio komunitas dengan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas. Radio Jery Jihan FM juga memiliki program dan layanan.


<sup>49</sup> Observasi di Media sosial Radio Jery Jihan FM, 22 Desember 2024.

<sup>50</sup> Dolop Mapelindo, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 22 Desember 2024

**Tabel 4.1****Daftar Nama Program**

	Nama Program	Jadwal Acara	Deskripsi Acara
1	Hiburan Karaoke	09.00- 12.00 WIB	Lagu lebih difokuskan lagu Banyuwangi
2	Hiburan Karaoke	13.00- 16.00 WIB	Lagu lebih difokuskan lagu pop tahun 80- 90 an
3	Hiburan Karaoke	19.00- 23.00 WIB	Lagu Campur(Jawa,Pop dan dangdut)

Sumber : data diolah tahun 2025<sup>51</sup>

**4. Struktur Kepengurusan Radio Jery Jihan FM****Gambar : 4.1**

Sumber: Jery Jihan FM, Gambiran, 05 Januari 2025<sup>52</sup>

**5. Visi dan Misi Radio Jery Jihan FM**

Adapun Visi dari Radio Jery Jihan FM: Membudayakan Cinta Seni

Melalui Siaran Radio.<sup>53</sup>

Misi Radio Jery Jihan FM;

<sup>51</sup> Dolop Mapelindo, diwawancarai penulis di Radio Jery Jihan FM, 21 Juni 2025

<sup>52</sup> Observasi di Radio Jery Jihan FM, 05 Januari 2025.

<sup>53</sup> Hasil Observasi 22 Desember 2024

- a. Membantu pemerintah memberikan informasi dan pengetahuan tentang seni budaya
- b. Berpartisipasi aktif melalui siaran Radio dalam ikut membangun masyarakat modern yang cerdas dan maju dan berkebudayaan Indonesia
- c. Memberikan hiburan dan kegiatan rekreasi, kulturatif dan edukatif.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Pada tahap ini peneliti akan memberikan data berdasarkan data yang sudah dihasilkan dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, lalu peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakan. Hasil analisis ini tentunya diharapkan bisa mendapatkan data yang relevan dan mendukung pemahaman terhadap fokus penelitian yang dibutuhkan. Menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi tentunya menjadi sumber utama dalam pengumpulan data, yang kemudian disesuaikan dengan tujuan khusus dari penelitian. Pada tahap ini sekaligus akan menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan dari awal. Hasil data yang didapatkan oleh peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beberapa aspek yang dikaji meliputi strategi komunikasi radio komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siaran dan pendengar selain hal itu juga mengkaji aspek pelanggaran peraturan penyiaran, manajemen penyiaran dan Hukum Positif yang dikemukakan oleh John Austin.

Selama melakukan observasi di Radio Jery Jihan FM peneliti mengamati langsung kegiatan siaran Radio bahkan saat melakukan live di beberapa

channelnya yakni *Facebook dan Tik tok*. Peneliti melihat bagaimana kegiatan itu berlangsung. Awal dimulainya beberapa sebagian fans bergabung dengan menikmati hiburan yang dibuktikan dengan komentar aktif yang meminta reques beberapa lagu bahkan duet. Beberapa fans yang datang secara langsung ke tempat Radio sekitar 2 atau 3 orang dengan membayar 3 lagu 5 ribu rupiah.

Selain itu, pemilik Radio Jery Jihan FM menyampaikan bahwa proses pengurusan perizinan masih mengalami kendala, khususnya terkait dengan keterbatasan biaya. Di samping itu, apabila terdapat kegiatan dari Balai Monitoring (Balmon), maka seluruh Radio komunitas, termasuk Radio Jery Jihan FM, biasanya menghentikan sementara operasionalnya hingga kegiatan monitoring tersebut selesai dan situasi dinyatakan aman.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menyimpulkan bahwa Radio Jery Jihan FM belum memiliki surat perizinan resmi. Meskipun demikian, Radio tersebut tetap beroperasi hingga saat ini dengan menyajikan program hiburan yang berfokus pada acara karaoke. Observasi ini akan memaparkan gambaran secara konkrit terkait situasi yang telah terjadi di lapangan sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami konteks penelitian yang lebih mendalam.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Jamilah, diwawancara oleh penulis 22 Desember 2024

<sup>55</sup> Hasil Observasi 22 Desember 2024

## **1. Bagaimana Strategi Komunikasi Radio Komunitas Jery Jihan FM Mempertahankan Program Siaran di Kabupaten Banyuwangi?**

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji strategi komunikasi yang digunakan oleh Radio Komunitas Jery Jihan FM agar program-program siarannya tetap eksis dan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan, terutama karena radio ini belum memiliki izin resmi dari pemerintah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan pemilik dan penyiar radio, ditemukan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Radio Jery Jihan FM lebih bersifat praktis dan langsung menyoal kebutuhan pendengar. Beberapa strategi yang digunakan antara lain:

### **a. Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Kanal Tambahan**

Radio Jery Jihan FM tidak hanya mengandalkan frekuensi radio, tetapi juga aktif melakukan siaran melalui media sosial seperti *Facebook Live*. Hal ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak pendengar, terutama kalangan lansia, dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Interaksi yang dibangun melalui komentar dan permintaan lagu secara langsung menjadi daya tarik tersendiri bagi pendengar.

### **b. Program Hiburan (Karaoke Request Lagu)**

Salah satu program unggulan radio ini adalah hiburan karaoke yang memungkinkan pendengar untuk request lagu dengan membayar Rp5.000 untuk 3 lagu. Program ini disukai karena memberikan ruang

partisipasi langsung kepada pendengar. Bahkan beberapa fans datang langsung ke studio untuk menyanyi.<sup>56</sup>

**c. Fleksibilitas dan Program Siaran**

Tidak adanya jadwal siaran yang kaku menjadi strategi tersendiri bagi radio ini. Siaran dilakukan secara kondisional menyesuaikan waktu luang penyiar dan kesiapan alat. Hal ini memudahkan pengelola untuk tetap konsisten mengudara tanpa merasa terbebani oleh jadwal formal yang ketat.

**d. Pendekatan kultural dan kekeluargaan**

Strategi komunikasi yang digunakan juga mengedepankan hubungan emosional dengan pendengar. Dengan gaya komunikasi yang santai, akrab, dan menggunakan bahasa daerah, radio ini mampu membangun kedekatan dengan komunitas sekitar. Penyiar aktif menyapa nama-nama pendengar dan membuat mereka merasa dihargai.

**e. Siaran Dua Sesi (Pagi dan Malam)**

Radio ini menyesuaikan waktu siaran dalam dua sesi, yakni pukul 09.00–16.00 WIB dan 19.00–23.00 WIB. Hal ini memungkinkan pendengar dari berbagai kalangan tetap bisa mengikuti program siaran sesuai waktu luang mereka.

Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagian keenam dari UU no 32 tahun 2002 diselenggarakan : a.

---

<sup>56</sup> Hasil Observasi 21 Juni 2025

tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang mengkam-barkan identitas bangsa.<sup>57</sup> Sementara itu, melihat lembaga Radio Jery Jihan FM, isi siarannya tidak dikemas secara optimal, selain hal itu tujuan dalam memajukan masyarakat masih kurang karena pada kenyataannya masyarakat sekitar Radio Jery Jihan FM tidak diikutsertakan dalam mencapai kesejahteraan. Sehingga program yang disajikan lebih banyak berfokus pada hiburan berupa karaoke, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran yang berlaku. Penyiar mengatakan.

“Radio Jery Jihan FM ini programnya ada 1 yang fokus pada karaoke, 3 lagu bernilai 5 ribu dan itu nantinya dialokasikan ketika Radio atau peralatan Radio mengalami kerusakan”<sup>58</sup>



**Gambar 4.2**  
Wawancara bersama penyiar Jery Jihan FM

<sup>57</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang- undang No, 32 tahun 2002 tentang lembaga penyiaran komunitas Pasal 4 ayat (1)

<sup>58</sup> Dolop Mapelindo, diwawancarai oleh penulis di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember 2024

Simpulan dari wawancara diatas bahwa Radio Jery Jihan FM berbanding balik dengan fungsi program yang sudah dipaparkan dibagian kajian teori selain hal itu radio ini tidak memenuhi standar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 39 tahun 2012 pasal 17 yang isinya; Isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

## **2. Bagaimana Strategi Komunikasi Radio Komunitas Jery Jihan Penyiaran Dalam Mempertahankan Pendengar di Kabupaten Banyuwangi?**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam dengan penyiar aktif dan pemilik Radio Jery Jihan FM, peneliti menemukan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan untuk mempertahankan pendengar sangat mengandalkan pendekatan personal dan interaktif yang dibangun melalui siaran langsung dan media sosial.<sup>60</sup>

Adapun strategi komunikasi yang dijalankan radio ini untuk mempertahankan pendengar dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>59</sup>Setneg RRI, PP No 39 tahun 2012 Kominfo pasal 17

<sup>60</sup> Dolop Mapelindo, diwawancara oleh penulis di *WhtasUpp* 21 Juni 2025

**a. Membangun Hubungan Emosional Melalui Sapaan Personal**

Penyiar secara aktif menyapa pendengar dengan menyebut nama mereka satu per satu, terutama mereka yang sering hadir dalam siaran *live*. Hal ini memberikan kesan bahwa setiap pendengar memiliki tempat dan dihargai keberadaannya oleh pihak radio. Bahkan penyiar kadang menyebut asal daerah pendengar, atau pengalaman mereka yang pernah datang langsung ke studio. Strategi ini sangat efektif dalam membangun loyalitas karena pendengar merasa "dekat" dengan penyiar.

**b. Pemanfaatan Media Sosial (Facebook *Live* dan TikTok)**

Selain siaran melalui gelombang radio 102,4 MHz, Radio Jery Jihan FM juga aktif melakukan siaran langsung lewat *Facebook* dan *TikTok*. Di dua platform ini, penyiar dan pendengar bisa langsung berinteraksi lewat kolom komentar. Fitur ini memungkinkan pendengar untuk request lagu, kirim salam, bahkan komentar spontan saat penyiar sedang *live*. Strategi ini membuat pendengar bisa tetap terhubung kapan pun dan di mana pun, selama ada koneksi internet. Pendengar dari luar kota pun bisa ikut bergabung dan merasa tetap menjadi bagian dari komunitas radio ini.

**c. Siaran Hiburan yang Konsisten dan Sesuai Selera Lokal**

Radio jery jihan FM mempertahankan jenis program yang sangat diminati oleh masyarakat, yaitu hiburan karaoke dan musik dangdut lawas. Format ini disukai karena mudah diakses dan cocok dengan budaya lokal masyarakat Banyuwangi, khususnya di Desa Purwodadi.

Dengan menyediakan konten yang sesuai dengan selera masyarakat setempat, radio ini mampu menjaga keterikatan pendengar. Bahkan, beberapa pendengar datang langsung untuk bernyanyi di studio dan menjalin relasi secara *offline*.

#### **d. Konsistensi Jadwal Siaran Malam Hari**

Waktu siaran yang tetap, terutama di malam hari pukul 19.00–23.00 WIB, menjadi waktu favorit pendengar. Mayoritas pendengar adalah masyarakat yang sudah selesai bekerja atau beraktivitas, sehingga mereka lebih leluasa mendengarkan siaran. Jadwal ini juga membuat pendengar punya rutinitas dan ekspektasi yang jelas. Diketahui juga bahwa Radio Jery Jihan FM menerapkan sistem pembagian hasil siaran sebesar 50:50 antara pemilik dan penyiar. penyiar menyampaikan,

“Sehari kalau dapat seratus ribu ya dibagi dua, lima puluh buat penyiar, lima puluh buat pemilik.”<sup>61</sup>

Sedangkan bagian administrasi dalam Radio komunitas merujuk pada pengelolaan dan pengawasan operasional stasiun Radio komunitas, termasuk aspek hukum, aspek legalitas, dan sanksi. Radio jery jihan FM beroperasi tanpa izin resmi, sehingga kegiatannya dapat dikategorikan sebagai siaran tanpa izin. Komunitas "Fans Rakom Bangorejo" yang berafiliasi dengan Radio ini memiliki kegiatan siaran yang beragam diantaranya perizinan, keamanan Radio, dan kegiatan arisan. Ketika Balai Monitoring (Balmon) melakukan pengawasan, salah satu fungsi komunitas Fans Rakom Bangorejo melakukan keamanan Radio berkoordinasi dengan

<sup>61</sup> Dolop Mapelindo, diwawancara oleh penulis via *WhatsUpp*, 21 Juni 2025,

pihak Radio untuk melakukan penutupan sementara hingga situasi dianggap aman dari pengawasan Balmon.<sup>62</sup>

Dalam konteks penelitian ini seharusnya Radio Jery Jihan FM melaksanakan persyaratan dan langkah- langkah yang sudah ditetapkan dalam undang- undang sebagai berikut;

a. UU Penyiaran

Undang- undang penyiaran No.32 Tahun 2002 mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, termasuk Radio komunitas. Radio komunitas harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam undang- undang ini.<sup>63</sup>

b. PP No.51 tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 mengatur mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk di dalamnya Radio komunitas. Dalam peraturan ini dijelaskan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian serta operasional Radio komunitas.<sup>64</sup>

c. P3SPS

P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) adalah pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur perilaku penyiaran dan standar program siaran

---

<sup>62</sup> Dolop Mapelindo, diwawancara oleh penulis di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember 2024

<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

di Indonesia. Radio komunitas harus mematuhi pedoman ini dalam menyiarkan program-programnya.<sup>65</sup> Pemilik mengatakan

“Radio Jery Jihan FM belum memiliki surat perizinan atau surat resmi karena biaya terlalu mahal hanya saja memiliki dokumen yang isinya persetujuan warga setempat adanya Radio komunitas Jery Jihan FM”<sup>66</sup>

Gambar 4.3



Sumber : Dokumen Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Radio Jery Jihan FM melakukan siaran tanpa memiliki izin resmi, sehingga statusnya dapat dikategorikan sebagai siaran tanpa izin. Oleh karena itu, Radio Jery Jihan FM seharusnya memperoleh izin siaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Komisi Penyiaran Indonesia. *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*, 2012.

<sup>66</sup> Jamilah, diwawancarai oleh penulis di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember 2024

<sup>67</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 39 tahun 2012 tentang perizinan, pasal 7 ayat (1-3).

### 3. Bagaimana Manajemen Penyiaran Radio Komunitas Jery Jihan FM di Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?

Manajemen dalam konteks radio komunitas merupakan suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian terhadap sumber daya dan aktivitas yang ada, dengan tujuan untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>68</sup>

Manajemen di Radio Jery Jihan FM belum mencerminkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya serta kegiatan yang ada. Seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemilik dan penyiar, menjalankan aktivitas secara seadanya tanpa penerapan prinsip manajerial yang sistematis sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah anggota serta faktor usia pemilik yang sudah lanjut dan kurang memahami konsep manajemen modern. Akibatnya, hingga saat ini radio jery jihan FM hanya berfokus pada kegiatan hiburan seperti karaoke dan program-program lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian program dan layanan. Penyiar mengatakan

“Di Radio Jery Jihan FM tidak ada bendahara, sekretaris atau manajemen kami melakukan kegiatan seperti biasa live dan siaran karaoke”<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 135

<sup>69</sup> Dolop Mapelindo, diwawancarai oleh penulis di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember

**Gambar 4.4**  
Wawancara bersama penyiar Jery Jihan FM



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa radio jery jihan FM tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ketidakterapan prinsip manajemen ini berpotensi menyebabkan kegiatan yang dilakukan bersifat monoton, di mana Radio tersebut hanya menyajikan program hiburan berupa karaoke tanpa adanya variasi atau pengembangan lebih lanjut.

### C. Pembahasan Temuan J E M B E R

Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara, observasi, rekaman audio serta dokumentasi tahap selanjutnya yakni peneliti akan memaparkan data-data relevan yang diperoleh dari pengumpulan data tadi, selain itu peneliti akan menginterpretasikan hasil analisis data membandingkan temuan dengan teori-teori yang relevan lalu menjelaskan implikasi dari temuan penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di awal. Profil Siaran Radio Komunitas Jery Jihan FM di Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

## **1. Bagaimana Strategi Komunikasi Radio Komunitas Jery Jihan Fm Dalam Mempertahankan Program siaran di Kabupaten Banyuwangi?**

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan di lapangan, ditemukan bahwa radio komunitas jery jihan FM memiliki strategi tersendiri dalam mempertahankan program siaran meskipun status izinnya belum resmi. Strategi yang digunakan lebih mengarah pada strategi komunikasi yang praktis dan berbasis kebutuhan komunitas lokal. Strategi komunikasi internal di radio jery jihan FM tidak hanya berfokus pada konten siaran, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan penyiar. Pembagian keuntungan secara adil menjadi bentuk komunikasi timbal balik yang memperkuat relasi antara pemilik dan penyiar. Strategi ini efektif dalam menjaga semangat kerja dan loyalitas penyiar, yang pada akhirnya berkontribusi dalam mempertahankan program siaran serta menjaga keterlibatan pendengar secara konsisten. Selain hal itu strategi komunikasi ini tidak tertulis secara formal seperti halnya media resmi yang memiliki standar operasional prosedur (SOP), namun dilakukan secara alami dan berlandaskan pada pengalaman serta kedekatan dengan pendengar.<sup>70</sup> Berikut adalah pembahasannya berdasarkan temuan di lapangan:

### **a. Strategi Adaptif dan Fleksibel**

Program siaran di Radio Jery Jihan FM tidak mengikuti jadwal baku, melainkan disesuaikan dengan ketersediaan waktu penyiar dan minat pendengar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk strategi agar siaran

---

<sup>70</sup> Dolop Mapelindo, diwawancara oleh penulis, *WhatsUpp*. 21 Juni 2025

tetap berjalan meskipun jumlah SDM terbatas dan alat seadanya. Siaran dilakukan dalam dua sesi, pagi dan malam, menyesuaikan dengan waktu kosong masyarakat. Dalam konteks strategi komunikasi, hal ini termasuk ke dalam perencanaan fleksibel yang memudahkan pelaksanaan siaran meskipun dalam kondisi serba terbatas. Penyiar mengatakan

“Kadang kita mulai pagi jam sembilan, kadang juga siang. Malam biasanya jam tujuh sampai jam sebelasan. Semua tergantung kesiapan alat dan penyiar juga,”<sup>71</sup>

#### **b. Memanfaatkan Media Digital Sebagai Pendukung Program**

Meskipun status radio ini belum legal secara administratif, Jerry Jihan FM mampu memanfaatkan media digital seperti *Facebook* sebagai media siaran tambahan. Strategi ini memperluas jangkauan siaran dan memperkuat daya tarik program. *Live streaming* di *TikTok* misalnya, mampu menampilkan interaksi *real-time* yang membuat program terlihat lebih hidup dan menarik. Dalam konteks teori strategi komunikasi menurut Chris Fill, ini masuk dalam kategori *pull strategy*, di mana siaran radio menarik minat pendengar melalui media yang mereka gunakan sehari-hari. Penyiar mengatakan

“Sekarang zamannya *live*. Kita *live* di *Facebook*. Banyak yang nonton, ada yang dari luar kota juga,”<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Dolop Mapelindo, diwawancara oleh penulis, *WhatsUpp*. 21 Juni 2025

<sup>72</sup> Dolop Mapelindo, diwawancara oleh penulis, *WhatsUpp*. 21 Juni 2025

### c. Kekuatan Pada Budaya Lokal dan Komunitas

Program siaran yang didominasi hiburan dangdut lawas dan karaoke lokal menunjukkan bahwa Radio Jery Jihan FM sangat peka terhadap selera budaya masyarakat di Desa Purwodadi. Alih-alih menyajikan program yang kaku atau terlalu formal, radio ini menyajikan konten yang dekat dengan keseharian pendengarnya. Hal ini menunjukkan strategi komunikasi berbasis lokalitas yang merupakan salah satu kunci keberhasilan komunikasi komunitas. Dalam hal ini, radio memahami bahwa mempertahankan program siaran berarti menyajikan isi yang “dirasa milik sendiri” oleh komunitas pendengarnya.

### d. Keberlangsungan Program Melalui Partisipasi Langsung

Pendengar tidak hanya sebagai audiens, tapi juga sebagai peserta aktif. Mereka bisa datang langsung untuk menyumbang lagu, request secara *live*, dan bahkan membantu menyebarkan siaran melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan memiliki nilai partisipatif yang tinggi, sesuai dengan konsep strategi komunikasi komunitas yang menekankan keterlibatan warga dalam proses produksi informasi. Pemilik mengatakan

“Kadang yang suka nyanyi datang langsung ke studio, bayar lima ribu buat tiga lagu. Mereka senang bisa nyanyi dan didengar orang lain,”<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Jamilah, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 22 Desember 2024

Jika dikaitkan dengan teori strategi komunikasi dari Onong Uchjana Effendy, maka strategi komunikasi yang dilakukan oleh jery jihan FM mengandung unsur:1) Perencanaan komunikasi: walaupun tidak formal, tapi ada pola pelaksanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan internal radio.2) Manajemen komunikasi: terlihat dari upaya mempertahankan program dengan sumber daya terbatas dan tetap menjaga relasi dengan audiens.

Sedangkan melihat program siaran radio jery jihan FM dinilai belum optimal karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama Pasal 4, yang menegaskan bahwa kegiatan penyiaran harus menjalankan fungsi sebagai media informasi, edukasi, hiburan yang positif, pengawasan sosial, dan pemersatu masyarakat.<sup>74</sup> Namun, konten siaran di radio tersebut lebih banyak difokuskan pada acara karaoke, tanpa memperhatikan aspek lain yang lebih mendidik atau informatif. Hal ini juga berbanding balik dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1 dan 3 pada Bab IV yang mengatur isi siaran, di mana isi siaran harus mengandung nilai pendidikan, pencerdasan, dan memperkuat nilai kebangsaan.

Selain hal itu jadwal siaran yang dilakukan di lembaga radio jery jihan FM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 39 tahun 2012 Bab II (Pendirian dan perizinan Lembaga

---

<sup>74</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang- undang penyiaran No 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 17 ayat (1)

Penyiaran Radio Komunitas (Bagian kesatu) Pendirian Pasal 2 ayat 6 yang isinya; Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan siarannya melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari untuk Radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi.<sup>75</sup>Pada kenyataannya di lembaga radio jery jihan FM melakukan siaran beroperasi selama 7 jam (09.00-16.00 WIB) dan 4 jam (19.00-23.00 WIB) setiap hari. Penyiar mengatakan

“Jam siaran di Radio Jery Jihan FM dimulai pukul 09.00-16.00 WIB pada pagi hari dan pukul 19.00-23.00 WIB atau bahkan lebih pada malam hari.”<sup>76</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota penyiar membuktikan bahwa jam siaran di Radio Jery Jihan FM tidak sesuai, bahkan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dari pernyataan isi siaran yang tidak optimal tersebut peneliti menyimpulkan lembaga Radio Jery Jihan FM seharusnya terkena sanksi administrasi pasal 55 Bab VIII (Sanksi Administrasi) yang isinya; a) teguran tertulis; b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c) pembatasan durasi dan waktu siaran; d) denda administratif; e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Setneg RRI, PP Kominfo No.39 pasal 2 ayat (6)

<sup>76</sup> Dolop Mapelindo, diwawancarai oleh penulis di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember 2024

<sup>77</sup> Setneg RRI, UU penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 55 (Bab Viii)

Selain hal itu pernyataan jam siaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 39 tahun 2012 sesuai dengan penjelasan diatas maka lembaga Radio Jery Jihan FM seharusnya terkena sanksi administrasi sesuai undang- undang yang berlaku.

Dalam pengarsipan siaran di lembaga Radio Jery Jihan FM kurang sesuai karena tidak ada arsip siaran seperti yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 pasal 25 (Arsip Siaran); 1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan. 2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>Penyiar mengatakan

“di Radio Jery Jihan FM selama ini tidak menyimpan atau mengarsip siaran”<sup>79</sup>

Ketidak efektifan Radio Jery Jihan FM dalam arsip siaran akan mempengaruhi kualitas sebagai Radio komunitas salah satunya dalam

<sup>78</sup> Setneg RI, PP No 46 tahun 2021 pasal 25

<sup>79</sup> Dolop Mapelindo, diwawancarai oleh penulis di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember 2024

menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangkauan siaran lembaga Radio Jery Jihan FM tidak optimal bahkan melebihi aturan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah no 46 tahun 2021 Bab V (Penyelenggaraan Penyiaran) bagian kesatu Pasal 76 ayat (1)<sup>80</sup>

- 1) Radius siaran LPK jasa Penyiaran Radio yang bersiaran melalui media terestrial dibatasi maksimum 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan *Effectiue Radiated Potaer* (ERP) maksimum 46,99 (empat puluh enam koma sembilan sembilan) dBm.
- 2) Pembatasan sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan untuk LPK yang bersiaran melalui layanan multipleksing siaran televisi digital terestrial.

Dari aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku berbanding balik dengan lembaga Radio Jery Jihan FM yang memiliki jangkauan siaran hingga kurang lebih 10 kilometer dari titik pemancar. Penyiar mengatakan

“Jangkauan siaran Radio Jery Jihan FM kurang lebih 10 kilo dari titik pemancar Radio Jery Jihan FM”<sup>81</sup>

Dari hasil temuan dan kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi radio jery jihan FM dalam mempertahankan program siaran adalah melalui pendekatan fleksibel,

<sup>80</sup> Setneg RRI. PP No 46 tahun 2021 Pasal 76 ayat (1)

<sup>81</sup> Dolop Mapelindo, diwawancarai oleh penulis di Banyuwangi, 22 Desember 2024

lokal, partisipatif, dan relasional. Meskipun tidak memiliki struktur yang formal dan izin yang sah, radio ini mampu mempertahankan program siarannya selain itu program di Radio Jery Jihan FM, tidak terdapat jadwal siaran yang sesuai, isi siaran yang kurang sesuai bahkan jangkuan siaran yang melebihi aturan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Program siaran di Radio Jery Jihan FM tidak sesuai dengan teori undang-undang penyiaran dan tidak sesuai dengan kajian teori yang sudah peneliti paparkan diatas.

## **2. Bagaimana Strategi Komunikasi Radio Komunitas Jery Jihan FM Dalam Mempertahankan Pendengar di Kabupaten Banyuwangi?**

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan penyiar dan pemilik Radio Jery Jihan FM, ditemukan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan untuk mempertahankan pendengar lebih bersifat personal, langsung, dan sangat dekat dengan kultur masyarakat lokal. Meskipun radio ini tidak memiliki izin resmi, namun dari sisi komunikasi dan interaksi sosial, radio ini mampu membangun loyalitas pendengar dengan cukup kuat.

Berikut adalah beberapa temuan yang menjadi strategi utama dalam mempertahankan pendengar:

### **a. Sapaan Personal dan Interaksi Langsung**

Penyiar Radio Jery Jihan FM menggunakan gaya komunikasi yang akrab dan menyapa pendengar secara langsung dengan menyebut nama atau lokasi mereka. Hal ini dilakukan baik dalam siaran melalui

gelombang radio maupun dalam siaran *live* di media sosial. Penyiar mengatakan

“Kalau ada yang kirim salam atau request lagu lewat Facebook atau TikTok, kita langsung bacain. Kadang kita sebutin juga nama dan desanya, biar mereka merasa dekat,”<sup>82</sup>

#### **b. Pemanfaatan Media Sosial untuk Membangun Komunitas**

Selain siaran melalui radio konvensional, Jery Jihan FM juga memanfaatkan media sosial seperti *Facebook Live* untuk berinteraksi antara penyiar dan pendengar sehingga terjadi interaksi aktif melalui kolom komentar. Pemilik mengatakan

“Kadang yang nonton live itu malah lebih rame dari yang dengerin lewat radio. Kita bisa ngobrol langsung, bacain komentar mereka, dan mereka bisa kasih reaksi langsung,”<sup>83</sup>

#### **c. Program yang Melibatkan Pendengar Secara Aktif**

Program unggulan seperti karaoke dan request lagu menjadikan pendengar tidak hanya sebagai audiens pasif, tapi juga ikut berperan dalam siaran. Mereka bisa mengirim permintaan lagu, salam-salam, bahkan datang langsung ke studio untuk menyanyi. Pemilik mengatakan

“Ada yang datang langsung ke studio buat nyanyi. Mereka bayar lima ribu buat tiga lagu, terus kita siarin. Itu bikin mereka senang karena bisa tampil di radio,”<sup>84</sup>

Berdasarkan teori Onong Uchjana Effendy, strategi komunikasi yang digunakan oleh Jery Jihan FM dapat dikategorikan sebagai bentuk perpaduan antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi berbasis komunitas. Sementara dalam teori Chris Fill, pendekatan yang

<sup>82</sup> Dolop Mapelindo, diwawancara oleh penulis di *WhatsUpp*, 21 Juni 2025

<sup>83</sup> Jamilah, diwawancara oleh penulis di Banyuwangi, 22 Desember 2024

<sup>84</sup> Jamilah, diwawancara oleh penulis di Banyuwangi, 22 Desember 2024

digunakan oleh radio ini lebih kuat pada *pull strategy*, yaitu strategi yang menarik audiens agar tetap terlibat melalui kedekatan emosional.<sup>85</sup>

Sedangkan bagian administrasi keuangan yang ada di lembaga Radio Jery Jihan FM bersumber dari program hiburan berupa karaoke yang nantinya dialokasikan terhadap radio dalam memenuhi kebutuhan seperti halnya ada kerusakan alat, pembayaran wifi dan lain sebagainya.

Administrasi di Radio Jery Jihan FM belum tertata dengan baik karena lembaga penyiaran tersebut menjalankan operasionalnya tanpa mengantongi izin resmi. Akibatnya, aktivitas siarannya dapat digolongkan sebagai penyiaran tanpa izin. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang persyaratan pendirian lembaga penyiaran, khususnya:

- 1) Pasal 4 pada Bab II yang mengatur persyaratan pendirian,
- 2) Pasal 5 ayat 1 pada Bab II yang memuat ketentuan administratif
- 3) Pasal 6 huruf a pada Bab II yang menjelaskan syarat substansial pendirian lembaga penyiaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 39 tahun 2012 Bagian kedua (Perizinan) pasal 7 ayat (1-3).<sup>86</sup>

- a. Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Stasiun Radio

<sup>85</sup> Effendy, Onong Uchjana. Dimensi-Dimensi Komunikasi (Remaja Rosdakarya tahun 2006)300-302

<sup>86</sup> Setneg RI, Kominfo N0 39 tahun 2012 Pasal 7 ayat (1-3)

- b. Proses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: a. tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran; dan b. tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Administrasi yang berjalan di Radio Jery Jihan FM tidak mencerminkan prinsip-prinsip dalam teori hukum positif dan tidak sesuai dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika no 39 tahun 2012 hal ini menunjukkan bahwa lembaga Radio Jery Jihan FM tidak memiliki izin sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan mengacu pada hukum adalah instruksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara. Menurut teori ini, hukum memiliki karakter sebagai sistem yang konsisten, rasional, dan tertutup, serta bertumpu pada kekuatan perintah dari penguasa.

Selain hal itu mengacu pada pemaparan Bab II (Pendirian dan perizinan Lembaga Penyiaran Radio Komunitas (Bagian kesatu) Pendirian Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis: a. paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa; atau b. paling sedikit 51 % (lima puluh satu

perseratus) dari jumlah penduduk dalam wilayah jangkauan siaran di daerah dengan sebaran penduduk tidak padat, terpencil, atau di wilayah perbatasan. Sedangkan melihat bukti dokumen dari lembaga Radio Jery Jihan FM tidak mencapai batas minimal yang sudah ditentukan sesuai dengan pasal 2 ayat 2.<sup>87</sup>

Pendirian dan perizinan Lembaga Penyiaran Radio Komunitas (Bagian kesatu) Pendirian Pasal 2 ayat 3 juga menyatakan Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikuatkan dengan persetujuan tertulis dari aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. Sedangkan melihat kembali hasil penelitian peneliti dalam mengobservasi dan ngewawancara bukti dokumen hanya tertulis persetujuan warga setempat tidak dikuatkan dengan persetujuan tertulis dari aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. Pemilik Radio menyampaikan

“tanda tangan yang tertulis di berkas ini hanya warga setempat atau warga sekitar lembaga Radio Jery Jihan FM”<sup>88</sup>

Selain hal itu melihat HO (*Hinder Ordonantie*) di Radio Jery Jihan FM masih belum ada karena dari pihak Radio Jery Jihan FM menggunakan pendedap suara sehingga suara yang dihasilkan dari ruangan tidak terdengar di area sekitar radio jery jihan FM. Penyiar Radio menyampaikan


“di Radio Jery Jihan FM tidak memerlukan izin HO karena di ruang siaran sudah disediakan pendedap suara sehingga nantinya suara yang dihasilkan tidak mengganggu lingkungan sekitar”<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika No 39,tahun 2012 pasal 2 ayat (1-6)

<sup>88</sup> Jamilah, diwawancara oleh penulis di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember 2024

Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini menggantikan berbagai jenis perizinan sebelumnya, termasuk Izin Gangguan, dengan sistem perizinan berbasis tingkat risiko melalui *platform Online Single Submission (OSS)*.<sup>90</sup> Sehingga bagian perizinan gangguan di Radio Jery Jihan FM kurang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Begitupun dengan akte pendirian bagian administrasi yang ada di radio Jery Jihan FM masih disimpan oleh pendiri pertama, Bapak Nurhadi, hingga kini belum dilakukan proses pengambilan kepemilikan secara administratif.<sup>91</sup>



**Gambar 4.5**

Sumber: Wawancara Online dengan penyiar radio

<sup>89</sup> Dolop Mapelindo, diwawancarai penulis di Radio Jery Jihan FM, 22 Desember 2024

<sup>90</sup> Sekretarian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyiaran.

<sup>91</sup> Dolop Mapelindo, diwawancarai oleh penulis, via WhatsUpp, 14 Mei 2025

Dalam aspek administrasi keuangan, Radio Jery Jihan FM mengeluarkan biaya listrik bulanan sebesar kurang lebih Rp100.000, dengan penggunaan energi listrik mencapai 950 kWh setiap bulannya.<sup>92</sup>



**Gambar 4.6**

Sumber: Wawancara Online dengan penyiar radio

### 3. Bagaimana Manajemen Penyiaran Radio Komunitas Jery Jihan FM di Kabupaten Banyuwangi?

Manajemen adalah sebuah Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya dan kegiatan terhadap radio komunitas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>93</sup> Pada kenyataannya setiap organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan berhasil bila organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien.

<sup>92</sup> Dolop Mapelindo, diwawancara oleh penulis, via WhatsUpp, 14 Mei 2025

<sup>93</sup> Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 135

Seperti yang telah dilakukan di Radio Jery Jihan FM ada beberapa yang sudah diterapkan secara maksimal ada juga yang masih belum maksimal:

a. Perencanaan<sup>94</sup>

Dalam perencanaan terdapat suatu aktivitas tertentu yang tentunya saling berkaitan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seorang manajer untuk mengatur ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang agar lebih siap. Dalam perencanaan ini yang dilaksanakan di Radio Jery Jihan FM untuk menyampaikan program hiburan dari anggota penyiar seharusnya memutuskan langkah-langkah sebagai berikut; Apa yang disiarkan Radio Jery Jihan FM? Dimana letak Radio Jery Jihan FM? Kapan program Radio Jery Jihan FM disiarkan? Mengapa yang disiarkan Radio Jery Jihan FM mengenai hiburan karaoke? Siapa yang mengambil keputusan program hiburan?. Sehingga perencanaan yang sudah ditentukan unsur 5W+1Hnya langkah selanjutnya dengan melakukan pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilaksanakan dan apa saja yang seharusnya diterapkan.

Melihat perencanaan program siaran di Radio Jery Jihan FM tidak optimal karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama Pasal 4,

---

<sup>94</sup> Allen, Louis A., *Management and Organization: A Practical Guide to Managers*, (New York: McGraw-Hill, 1958), 175.

yang menegaskan bahwa kegiatan penyiaran harus menjalankan fungsi sebagai media informasi, edukasi, hiburan yang positif, pengawasan sosial, dan pemersatu masyarakat. Namun, konten siaran di Radio tersebut lebih banyak difokuskan pada acara karaoke, tanpa memperhatikan aspek lain yang lebih mendidik atau informatif.

Lebih tepatnya lagi perencanaan yakni menentukan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang seharusnya dilaksanakan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dilihat dengan cara mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang dari perencanaan dan kegiatan yang ditentukan yang akan dilaksanakan, dari periode sekarang serta rencana yang dibuat.

Data yang didapat peneliti selama penelitian di lembaga Radio Jery Jihan FM melalui wawancara dengan sesuai yang direncanakan dan kegiatan yang diputuskan Radio dengan menyuarakan program-program hiburan yang dilaksanakan dari awal mulanya Radio Jery Jihan FM berdiri.

b. Pengorganisasian<sup>95</sup>

Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi beserta sumber daya dan lingkungan pendukungnya. Dua komponen utama dalam pembentukan struktur organisasi meliputi departementalisasi dan pembagian tugas. Departementalisasi

<sup>95</sup> Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 150

merujuk pada pengelompokan aktivitas-aktivitas yang serupa dan saling berkaitan agar dapat dilaksanakan secara bersama. Proses ini tercermin dalam struktur formal organisasi dan biasanya ditunjukkan melalui pembagian unit atau bagian dalam organisasi. Di Radio Jery Jihan FM tidak ada pengelompokan kegiatan- kegiatan kerja yang dapat dilakukan secara bersama. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah anggota serta faktor usia pemilik yang sudah lanjut dan kurang memahami konsep manajemen modern.

Melihat pengorganisasian di Radio Jery Jihan FM tidak diatur sebagaimana tim kerja pada umumnya karena keterbatasan jumlah anggota serta faktor usia pemilik yang sudah lanjut dan kurang memahami konsep manajemen modern. Akibatnya, hingga saat ini Radio Jery Jihan FM hanya berfokus pada kegiatan hiburan seperti karaoke dan program-program lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian program dan layanan.

c. Pengarahan dan memberikan pengaruh.<sup>96</sup>

Pengarahan dimaknai sebagai tahap menggerakkan seluruh daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan dan memberikan pengaruh tertuju pada upaya untuk merangsang antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka secara efektif dan secara maksimal.

---

<sup>96</sup>Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 162

Peneliti menganalisis pelaksanaan fungsi manajemen terkait pengarahan dan memberikan pengaruh terhadap Radio Jery Jihan FM. Dalam pengarahan dan mempengaruhi seharusnya Radio Jery Jihan FM diperkuat dengan empat kegiatan penting yang diberikan kepada anggota yang bertugas diantaranya sebagai berikut.

#### 1) Motivasi<sup>97</sup>

Dengan adanya motivasi yang dilakukan oleh atasan pada bawahan atau bawahan ke atasan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan diri semakin lebih baik. Teman atau rekan kerja biasa mengetahui kekurangan dan kelebihan sifat satu dengan yang lainnya bisa membuat hubungan dalam bekerja semakin nyaman. Bisa saling membantu kegiatan yang mengakibatkan penyaluran tukar ilmu dan memelihara perilaku manusia supaya bisa memposisikan dirinya dimana bekerja di media penyiaran Radio bukan semena-mena. Motivasi yang dilakukan oleh atasan kepada karyawannya dengan cara memberi contoh yang baik seperti menegur halus apabila ada karyawan yang masih belum bisa bekerja dengan benar. Selain hal itu sering memberikan nilai-nilai positif kepada karyawan agar mereka lebih semangat dalam bekerja. Namun sebaliknya pada Radio Jery Jihan FM hal ini tidak ada atau tidak ada penerapan pengarahan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

---

<sup>97</sup> Muzayanah." Manajemen Radio Komunitas Dakwah Shahabat Muslim 107.7 Fm Tegal"<sup>83</sup>

## 2) Komunikasi<sup>98</sup>

Komunikasi memegang peranan krusial dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal dan maksimal. Melalui komunikasi, pimpinan dapat menyampaikan tujuan serta rencana stasiun penyiaran kepada karyawan, sehingga mereka dapat memahami perannya dan berkontribusi secara maksimal dalam mencapai target organisasi.<sup>99</sup>

Dalam kaitannya dengan Radio Jery Jihan FM pemimpin dan anggota penyiar Radio kurang berjalan dengan baik karena dari segi mengetahui tugas ataupun fungsi program lebih dialihkan kepada salah satu anggota penyiar aktif Radio Jery Jihan selain hal itu ketika ada konflik seperti halnya sebagian anggota tidak aktif dari pemimpin kurang tegas dan kurang akan pengarahan dan solusi.

### d. Pengawasan

Fungsi pengawasan (*controlling*) antara lain meliputi evaluasi (*evaluating*), penilaian (*appraising*) dan perbaikan (*correcting*). Namun sebutan pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan, korekif. Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau tidak tercapai.

<sup>98</sup> Muzayanah." Manajemen Radio Komunitas Dakwah Shahabat Muslim 107.7 Fm Tegal"<sup>84</sup>

<sup>99</sup> Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 167

Hal ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan yang tentunya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengertian ini menunjukkan pentingnya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Dengan adanya pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif dan secara maksimal.

Pengawasan yang dilakukan di Radio Jery Jihan kurang ketat, namun seharusnya petugas harus benar-benar menyiapkan konsep perencanaan untuk mengawasinya. Pemilik Radio menyampaikan

“ketika ada pihak balmon salah satu dari komunitas kami menginfokan satu sama lain sehingga dari sana kami menutup sementara hingga situasi aman”<sup>100</sup>

Sehingga dapat disimpulkan secara singkat radio jery jihan FM belum maksimal karena belum mengadopsi sistem manajemen yang terstruktur. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti terbatasnya jumlah penyiar serta faktor usia pemilik yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai manajemen modern. Sehingga manajemen di radio ini tidak sejalan dengan teori manajemen yang telah diuraikan sebelumnya, karena berbagai kendala tersebut menghambat penerapan manajemen secara efektif hingga saat ini.

---

<sup>100</sup> Jamilah, diwawancara oleh penulis di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember 2024

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Radio Komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan program siarannya meskipun tanpa izin resmi, mengandalkan pendekatan personal dan kedekatan emosional dengan pendengar. Radio ini memanfaatkan media sosial seperti *Facebook* untuk memperluas jangkauan serta tetap aktif menyajikan konten hiburan lokal yang sesuai dengan selera masyarakat. Sedangkan radio Jery Jihan FM dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Isi siaran lebih banyak difokuskan pada hiburan karaoke tanpa memperhatikan fungsi penyiaran sebagai media informasi, edukasi, dan pemersatu sebagaimana diatur dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika No 39 tahun 2012 pasal 2 ayat (5).

Strategi komunikasi yang diterapkan Radio Komunitas Jery Jihan FM dalam mempertahankan pendengar dilakukan melalui pendekatan interaktif dan kekeluargaan. Bahkan tetap eksis dengan cara membangun kedekatan emosional, dengan melibatkan pendengar dalam siaran langsung, serta merespons permintaan lagu secara cepat. Sedangkan administrasi penyiaran di Radio Jery Jihan FM tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat dilihat dari aspek Pendirian dan perizinan Lembaga Penyiaran Radio Komunitas serta izin *HO* yang tidak dimiliki.

Manajemen Penyiaran radio komunitas Jery Jihan FM dinilai tidak sejalan dengan fungsi penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002, karena lebih mengutamakan hiburan seperti acara karaoke, sementara aspek edukatif dan informatif justru diabaikan. Pengorganisasian tim kerja tidak terstruktur, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman manajerial. Sehingga Radio Jery Jihan FM sejauh ini tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara menyeluruh dan sistematis.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Program Studi**

Pembahasan mengenai cara pandang aturan perundang-undangan dalam perkuliahan mungkin bisa lebih intensif seperti cara pandang aturan perundang-undangan terhadap lembaga radio komunitas sehingga pada saat kegiatan seperti pengabdian atau pelaksanaan penelitian bisa lebih siap.

### **2. Bagi Pengelola Radio Jery Jihan FM**

Diharapkan pihak pengelola segera mengurus izin resmi penyiaran, agar kegiatan siaran tidak melanggar hukum dan dapat memperoleh pengakuan sebagai lembaga penyiaran komunitas yang sah. Selain itu, penting untuk melakukan perbaikan dalam sistem manajemen, terutama dalam hal perencanaan program, pembagian tugas yang jelas, dan pelaksanaan evaluasi secara berkala.

### 3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait (Kominfo & KPID)

Perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap keberadaan Radio komunitas tanpa izin. Pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif sangat dibutuhkan agar radio-radio komunitas memahami pentingnya legalitas serta mematuhi aturan penyiaran yang berlaku.

### 4. Bagi Masyarakat Pendengar

Masyarakat perlu lebih aktif memberikan umpan balik dan mendukung keberlangsungan radio komunitas yang sesuai dengan kepentingan lokal, sekaligus mendorong pengelola agar memperbaiki aspek legal dan isi siaran demi menciptakan siaran yang edukatif, informatif, dan bermanfaat.

### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan dan kedalaman analisis hukum sehingga melihat karya tulis ini yang masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang peneliti sadari ataupun tidak sadar. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan mengkaji lebih luas tentang implikasi hukum dan dampak sosial dari keberadaan radio komunitas tanpa izin, serta menyertakan lebih banyak informan dari pihak regulator dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- “KPI Minta Radio Komunitas Manfaatkan Peluang Digitalisasi” 14 November 2019 <https://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35422-kpi-minta-Radio-komunitas-manfaatkan-peluang-digitalisasi>
- Abdl Halim “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya”Jurnal Asy- Syir’ah Vol 42 No 2, 2008
- Allen, Louis A., *Management and Organisation: A Practical Guide to Managers*, New York: McGraw-Hill, 1958
- Ardian Fanani."Banyak Radio Abal-abal di Banyuwangi, DPRD Janji Bikin Perda" Accsed November 03,2024.<https://www.detik.com/>
- Astuti Indra Santi "*Jurnalisme Radio: Teori dan Praktik*" 2008
- Dolop Mapelindo, diwawancarai oleh peneliti di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember 2024
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Faiq Azmi”KPID Jatim Imbau Bupati- Wali Kota Gunakan Radio dan Televisi Berizin”berita April 2023 [https://www.detik.com/jatim/berita/d-6658569/kpid-jatim-imbau-bupati-wali-kota-gunakan-radio-dan-televisi-berizin?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.detik.com/jatim/berita/d-6658569/kpid-jatim-imbau-bupati-wali-kota-gunakan-radio-dan-televisi-berizin?utm_source=chatgpt.com)
- Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, 33.
- Hilmi, M., Alfandi, M., & Prisdyananti, S. "Strategi Komunikasi Radio Komunitas Pendidikan dan Dakwah dalam Mempertahankan Eksistensi di Kota Semarang."Jurnal Dakwah dan Komunikasi,08 (02). 127-145.<https://scholar.google.com/>
- Imam Maulana” Pesan Dakwah Dai Radio Komunitas Dalam Peningkatan Perubahan Sikap Emak-Emak Di Pengajian Radio Komunitas MDI 107.9 FM Pondok Cabe Tangerang Selatan”jurnal sosial dan budaya sar’I volume 10,no 2 Tahun 2023,360-367
- Jamilah, diwawancara oleh penulis di Radio Jery Jihan FM , 22 Desember 2024
- Kasiyan, “Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY”, jurnal imail, volume 13 no 1 (2015): 6

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2005
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Pedoman Perizinan Radio Komunitas" 02November, 2024  
<https://jdih.kominfo.go.id>
- Komisi Penyiaran Indonesia "Pengawasan Penyiaran" KPI Online, Mei 05,2017,<https://kpi.go.id/id/>
- M. Burhan Bungis, Penelitian kualitatif, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.215
- Mariana Amiruddin" Radio Komunitas dan Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus di Lombok" Jurnal perempuan Vol 19 No. 14 (Spring 2014),34.
- Marisi Butarbutar, Aditya Wardhana, Hani Damayanti Aprilia, Eka Hendrayani, Siti Mardah, Imam Abrori, Silfiena Siahainenia, Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat, Ir. Muh.Ridwan, S. Astil Harli Roslan, Conchita Valentina Latupapua, Purboyo."Dasar- dasar Manajemen"2021.4
- Masduki." Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia" Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1, pada Juni 2004: 150- 151.  
<https://doaj.org/>
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya,2000.157
- Morissan "Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi" Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Mubaroq, Husni, & Qur'aini, Ega Fitri. "Radio Komunitas sebagai Media Alternatif untuk Pemberdayaan Masyarakat," Jurnal Ilmu sosial Vol. 2 No. 6. (2023).: 5 <https://journal.undip.ac.id/index.php/jisos/article/view/12064>.
- Mudjiono Dimiyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 126.
- Muzayanah." Manajemen Radio Komunitas Dakwah Shahabat Muslim 107.7 Fm Tegal" Skripsi, UIN Semarang,2019.
- Nassrullah Ruli "Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber" 2012.
- Noor, Juliansyah.Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenada Media Group. 2016
- Nurhidayati, Novi, Setyadji, Veronika, dan Nataly, Febriansyah. "Pengemasan Program Campursari untuk Mempertahankan Pendengar Sahabat Radio." Jurnal Ilmiah Komunikasi, Vol. 14 No. 01, 2022. 44- 54.  
<https://journal.stikom-ima.ac.id/index.php/jikom/article/view/487>

- Pambayun Menur Seta, Strategi Komunikasi PT Kaha Event Management dalam Mempertahankan Loyalitas Pelanggan, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), 25
- Piscayanti, Kadek Sonia. "Studi Dokumentasi Dalam Proses Produksi Pementasan Drama Bahasa Inggris." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 47.2014.
- Reswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015).116.
- Sanjaya A.r."Pergulatan di Balik Frekuensi: Studi Deskriptif Radio Komunitas di Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1(1), 42–51.  
<https://repository.unika.ac.id/20378>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Hak Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyiaran.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran Nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 39 tahun 2012
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Sekretariat Republik Indonesia . Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
- Sekretariat Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor. 51 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
- Sjuchro, Dian Wardiana, Susi Perbawasari, Nuryah Asri Sjarifah, & Lusi Romaddyniah Sujana."Kesuksesan Radio Panji Sebagai Radio Komunitas di Pangandaran." *Jurnal Representamen*, vol. 8, no. 1, (tahun 2022). 1-12.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2738374>
- Slamet Suhartono "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya" *Jurnal Ilmu Hukum* vol 15, No 2 (Agustus 2019- Januari 2020) <https://media.neliti.com/media/publications/372134-none-ed434fa6.pdf>

Sudi Fahmi. Hukum Otonomi Daerah. Yogyakarta: Kreaso Total Media, 2010.

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" Bandung: Alfabeta, 2009

Sumper Mulia Harahap, Dr. Juni Wati Sri Rizki, dan Esli Zuraidah Siregar. Strategi Komunikasi Organisasi (Jakarta: Prenada 2022), 62.

Syaifuddin Zuhri, Rozakul Arif "Peran Radio Komunitas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Rakom Pendowo FM Sidoarjo" Jurnal Komunikasi, Volume 11, Nomor 1, Juni 2021. <https://scholar.google.com/citations?user=zHznMDQAAAAJ&hl=id&oi=sra>

Taufiq M. "Peran Radio Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat" Jurnal Komunikasi edisi volume 12, nomor 1: 45- 60. <https://adoc.pub/>

Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 29.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER*. (Jember, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 94.

Wahyuningsih Sri. "Analisis Kendala Perizinan Spektrum Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas." *Jurnal Telekomunikasi* vol. 12, no. 1, 2014: 29. <https://bpostel.kominfo.go.id/index.php/bpostel/article/view/3>

Yusuf Muri *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nuralisa  
Nim : 212103010042  
Program studi : Komunikasi dan Penyiaran islam (KPI)  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Siti Nuralisa

NIM: 212103010042

## Lampiran 2 : Surat Izin Tempat Penelitian

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>FAKULTAS DAKWAH</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>  <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b>          JL Mataram No. 1 Manglr Kaliwates Jember, Kode Pos 68136          email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: http://fdakwah.uinkhas.ac.id/</p>	
<p>Nomor : B.6229 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/12/2024          Lampiran : -          Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi</p>	<p>11 Desember 2024</p>	
<p>Yth.          Pimpinan Lembaga Jery Jihan Fm</p>		
<p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :</p> <p>Nama : Siti Nuralisa          NIM : 212103010042          Fakultas : Dakwah          Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam          Semester : VII (tujuh)</p> <p>Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.</p> <p>Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Profil Radio Komunitas Ilegal Di Banyuwangi ( Studi Pada Radio Komunitas Jery Jihan Fm Di Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi)"</p> <p>Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.  <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>		
<p><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>  <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ</b>  <b>J E M B E R</b></p> <p>a.n. Dekan          Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,</p> <div style="text-align: center;">     <b>Muhibbin</b> </div>		
		

### Lampiran 3 : Pedoman Penelitian

#### **SUSUNAN WAWANCARA RADIO KOMUNITAS JERY JIHAN FM**

1. Nama pemilik Radio komunitas Jery Jihan FM?
2. Nama pendiri pertama kali Radio komunitas Jery Jihan FM bersama komunitas, adakah bukti dokumentasi?
3. Paling sering berapa pendengar yang menjadi pelanggan setia Radio komunitas Jery Jihan FM?
4. Selain program hiburan apakah ada program lain dengan melibatkan masyarakat?
5. Penggalan data profil meliputi; Programannya bagaiman?, bahasanya menggunakan apa?, format siaran drama Radio atau siaran langsung?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**MATRIK PENELITIAN**


<b>Penggalian data profil Siaran</b>	<b>Konten siaran</b>	<b>Sasaran Audience</b>	<b>Strukture Penyiaran</b>	<b>Peran Komunitas</b>	<b>Teknologi dan Media pendukung</b>	<b>Kualitas Siaran</b>	<b>Dampak sosial</b>	<b>Model Pendanaan</b>
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana programnya?</li> <li>2. Tujuan utama apa?</li> <li>3. Bahasanya Menggunakan apa?</li> <li>4. Format siarannya bagaimana?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia, Gender, Pekerjaan, Pendidikan?</li> <li>2. Kebutuhan Informasi apa sudah sesuai dengan kebutuhan pendengar?</li> <li>3. Apakah pendengar ada interaksi?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durasi Siaran berapa?</li> <li>2. Jadwal Siaran atau frekuensi siaran?</li> <li>3. Keragaman jadwal?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada partisipasi dari pendengar ataupun masyarakat?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas siaran untuk mendukung program siaran?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreativitas konten atau siaran? Kepuasan pendengar?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah siaran membantu memperkuat solidaritas?</li> <li>2. Apakah peran Radio memberdayakan masyarakat?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber dana keberlanjutan perkembangan Radio?</li> </ol>



<b>Penggalian Data profil administrasi</b>	<b>Identitas dan stuktur organisasi</b>	<b>Latar belakang dan tujuan</b>	<b>Hubungan komunitas dan pihak berwenang</b>	<b>Pertanyaan pendukung Untuk wawancara</b>	<b>Hambatan dan Tantangan</b>
<b>2</b>	<b>1.</b> Tahun berdiri, lokasi operasional, strukture organisasi (Siapa pemimpin, anggota tim dan peran mereka) Sattus hukum (apakah memilih izin operasional atau tidak)?	1. Apa alasan dalam pendirian Radio komunitas?, visi dan misi serta tujuan Radio komunitas apa? 2. Komunitas target yang dilayani (Masyarakat lokal, kelompok tertentu, atau daerah spesifik)	1. Apakah ada dukungan dari masyarakat ataupun pendengar? 2. Strategi untuk menghindari regulasi hukum?	1. Bagaimana Radio komunitas ini bisa dan mampu beradaptasi dengan tantangan hukum dan teknologi? 2. Apa harapan terhadap keberlanjutan Radio ini dimasa depan?	<b>1.</b> Apakah ada kesulitan teknis, hukum, atau sosial yang dihadapi?

<b>Penggalian data profil manajemen</b>	<b>Strukture dan Peran Manajemen</b>	<b>Kepemimpinan</b>	<b>Sistem operasional</b>	<b>Pertanyaan dan pendukung wawancara</b>
<b>3</b>	<b>1.</b> Susunan manjemen ( siapa saja yang terlibat ketua, sekretaris dan bendahara) apa peran mereka dalam manajemen?	1. Apa pengalaman pemimpin dalam memimpin Radio komunitas?	<b>1.</b> Apakah ada Perencanaan program dan jam operasional serta manajemen penyiaran?	<b>1.</b> Apakah ada kerjasama dengan lembaga lain atau tokoh masyarakat?

## Lampiran 4 : Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

1	1) Bab V (Penyelenggaraan Penyiaran) bagian kesatu Pasal 68 ayat (1-8).
	<p>1) Penyelenggaraan Penyiaran terdiri atas: a. jasa Penyiaran Radio; dan b. jasa Penyiaran televisi.</p> <p>2) Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. LPP; b. LPS; c. LPK; atau d. LPB.</p> <p>3) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. LPP Radio Republik Indonesia; b. LPP Televisi Republik Indonesia; dan c. LPP Lokal.</p> <p>4) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran_Radio dan jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui media: a. terestrial; b. satelit; dan c. kabel.</p> <p>5) Penyelenggaraan Penyiaran melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.</p> <p>6) Ketentuan mengenai pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>7) Penyelenggaraan jasa Penyiaran Radio dan jasa Penyiaran- televisi secara digital melalui terestrial meliputi: a. layanan program siaran; b. layanan multipleksing; dan c. layanan tambahan.</p> <p>8) Penyediaan layanan multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berlaku untuk lembaga Penyiaran yang menggunakan teknologi digital melalui media terestrial.</p>
 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R</p>	

2) Bab V (Penyelenggaraan Penyiaran) bagian kesatu Pasal 71 ayat (1).

1) Perizinan Berusaha untuk penyelenggaraan Penyiaran dengan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) diberikan melalui mekanisme evaluasi.

3) Bab V (Penyelenggaraan Penyiaran) bagian kesatu Pasal 72 ayat (1,3,5 dan 6).

1).Penyelenggaraan Penyiaran dapat dilakukan dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia, regional, dan lokal dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.

2).Penyelenggaraan Penyiaran untuk cakupan wilayah siaran regional dan/atau lokal dapat dilakukan oleh: a. LPP Lokal; b. LPS jasa Penyiaran Radio melalui media terestrial; c. LPS jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial untuk layanan program siaran; d. LPS jasa Penyiaran televisi layanan multipleksing media terestrial; e. LPK; atau f. LPB melalui media terestrial dan kabel.

3). LPS yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran digital melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia dan regional, siarannya wajib memuat konten lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari waktu siaran keseluruhan per hari.


4).Cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia, regional, dan/atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. kesehatan industri Penyiaran; b. kemampuan dan kesiapan penyelenggara; c. ketersediaan slot multipleksing; dan/atau d. ketersediaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan rencana induk Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran.

4) Pasal 25 (Arsip siaran)

- 1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- 2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Bab V (Penyelenggaraan Penyiaran) bagian kesatu Pasal 76 ayat (1).

- 1) Radius siaran LPK jasa Penyiaran Radio yang bersiaran melalui media terestrial dibatasi maksimum 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan *Effectiue Radiated Potaer* (ERP) maksimum 46,99 (empat puluh enam koma sembilan sembilan) dBm.
- 2) Pembatasan sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan untuk LPK yang bersiaran melalui layanan multipleksing siaran televisi digital terestrial.



## Lampiran 5 : Undang- undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran


2	1. Undang- undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
	<p>a. Bab II (ASAS, TUJUAN, FUNGSI dan ARAH) (pasal 4)</p> <p>1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.</p> <p>b. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.</p> <p>b. Bagian keenam (Lembaga Penyiaran Komunitas)</p> <p>1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.</p> <p>2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan : a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.</p> <p>3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya: a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.</p>

c. Bab IV (Isi Siaran) Pasal 36 ayat 1 dan 3

- 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- 2) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

d. Bab VIII (Sanksi Administrasi) pasal 55

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, **Pasal 36** ayat (2), **ayat (3)**, dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a) teguran tertulis; b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c) pembatasan durasi dan waktu siaran; d) denda administratif; e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.



## Lampiran 6 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 39 tahun 2012

3	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 39 tahun 2012
<p>1) Bab II (Pendirian dan perizinan Lembaga Penyiaran Radio Komunitas (Bagian kesatu) Pendirian Pasal 2 ayat (1-6);</p> <p>1). Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.</p> <p>2).Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis: a. paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa; atau b. paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dalam wilayah jangkauan siaran di daerah dengan sebaran penduduk tidak padat, terpencil, atau di wilayah perbatasan.</p> <p>3).Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikuatkan dengan persetujuan tertulis dari aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat.</p> <p>4).Lembaga Penyiaran Komunitas yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan tertentu/non partisan.</p> <p>5).Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan untuk program kegiatan di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, seni dan budaya dan/atau profesi lainnya dalam rangka melayani kepentingan komunitasnya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>6).Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan siarannya melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari untuk Radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi.</p> <p>2) Bagian kedua (Perizinan) pasal 7 ayat (1-3)</p>	

- 1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Stasiun Radio.
  - 2) Proses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: a. tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran; dan b. tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
  - 3) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bab IV (Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas) bagian kedua (Susunan pengurus dan organisasi) Pasal 12 ayat (1-3)
- 1) Pemimpin utama bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
  - 2) Penanggung jawab bidang siaran bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan siaran.
  - 3) Penanggung jawab teknik bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi operasional teknik penyiaran.
- e. Bagian ketiga (Cangkupan Wilayah siaran) Pasal 14 ayat (1-3)
- 1) Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*Effective Radiated Power*) maksimum 50 (lima puluh) watt.
  - 2) Radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*Effective Radiated Power*) melebihi 50 (lima puluh) watt berdasarkan kebutuhan informasi komunitas/masyarakat di daerah yang sebaran penduduknya tidak padat dan terpencil atas usulan dari KPI dalam rekomendasi kelayakan.
  - 3) Radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kajian teknis.

f. Bagian kelima (Isi siaran) pasal 17

Isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Bagian keenam (acara siaran) Pasal 18

Acara siaran Lembaga Penyiaran Komunitas, meliputi : a. pendidikan dan budaya; b. informasi; c. hiburan dan kesenian; dan d. iklan layanan masyarakat.



## Lampiran 7 : Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS)

4	1. Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS)
<p>4) Bab XXV (Program Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan) Pasal 68 angka (1 dan 2).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk Radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.</li> <li>2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu <i>prime time</i> waktu setempat.</li> </ol> <p>5) Bab XXIX (Pengawasan, Sosialisasi dan Rekaman) Bagian ketiga (Materi Rekaman siaran) Pasal 74 ayat (1).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman program siaran secara baik dan benar paling sedikit selama satu tahun setelah disiarkan.</li> </ol> <p>6) Bab XXIX (Sanksi administrasi) Bagian Pertama Teguran Tertulis Pasal 79 ayat (1 dan 2).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6; Pasal 7 huruf b, c, dan d; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 ayat (1); Pasal 11; Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 huruf e, g, h, i, j, dan k; Pasal 19; Pasal 20 ayat (3); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 huruf d; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27 ayat (2); Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 29 ayat (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan g dan ayat (2); Pasal 31; Pasal 32; Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal</li> </ol>	

34 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 35 ayat (4); Pasal 36 ayat (4); Pasal 37 ayat (4); Pasal 38 ayat (2); Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 49; Pasal 50 huruf a dan c; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 56; Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf d, f, g, h, dan ayat (5); Pasal 59; Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 65; Pasal 66 ayat (2); Pasal 67; **Pasal 68**; Pasal 69; Pasal 70; Pasal 71, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI.

- 2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.



## Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian

RADIO KOMUNITASS 104,5 mghz

"JERY JIHAN FM"  
Mulo Kembangge Ati  
Jln. Raya Gembolo- Purwodadi HP. 082142824978

---

14 Maret 2025

Nomor : 001/RJJFM/III/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

**SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jamilah  
Jabatan : Pemilik Jery Jihan Fm

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Siti Nuralisa  
Nim : 212103010042  
Fakultas : Dakwah  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Semester : VIII

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
TEMBER

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas BENAR telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian/ riset selama kurang lebih 30 hari di lembaga Jery Jihan Fm dengan penelitian berjudul "Cara Pandang Aturan Perundangan Terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio Tanpa Izin : Profil Radio Komunitas Jery Jihan Fm Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi", guna memenuhi tugas Skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mewakili Pemilik

  
Delop Marclindo

## DOKUMENTASI



Proses wawancara bersama pemilik Radio Jery Jihan FM




Proses live facebook Penyiar Radio Jery Jihan FM Dolop Mapelindo



Proses wawancara penyiar aktif Radio Jery Jihan FM Dolop Mapelindo




Alat- alat siaran Radio Jery Jihan FM




Sumber : Wawancara online dengan penyiar Radio Jery Jihan FM



Sumber : Wawancara online bersama penyiar Radio Dolop Mapelindo



Sumber : Wawancara online bersama penyiar Radio Dolop Mapelindo



Sumber : Wawancara online bersama penyiar Radio Dolop Mapelindo



Karaoke anak-anak



Karaoke Dewasa



Karaoke Dewasa



**BIODATA PENELITI****DATA PENELITI**

Nama : Siti Nuralisa  
 Nim : 212103010042  
 Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 Juli 2002  
 Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
 Fakultas : Dakwah  
 Alamat : Ds. Darungan.rt 003/rw 002 Desa Tegalarjo.  
 Kec. Glenmore. Kab. Banyuwangi Jawa Timur  
 No. Handphone : 081779946165  
 Email : [nuralisanuralisa0@gmail.com](mailto:nuralisanuralisa0@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- |   |              |
|---|--------------|
| a. TK ULUMUDDIN                           | :2007- 2009  |
| b. SDN 05 TEGALHARJO                      | :2009- 2015  |
| c. MTS UMMUL QURO                         | : 2015- 2018 |
| d. MA UMMUL QURO                          | : 2018- 2021 |
| e. S1 UIN KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER | :2021- 2025  |